



P U T U S A N

Nomor 2665 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **EKKA PONTOH, S.H.,M.H. ;**
Tempat lahir : Boul;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/21 Pebruari 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Angin No.15 RT.04 RW.04
Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan,
Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sekretaris Kabupaten Parigi Moutong (Mantan
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Parigi Moutong);

Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2014;
2. Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014;
3. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014;
4. Perpanjangan penahanan dalam tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
5. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dalam tahanan kota sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa EKKA PONTOH, S.H, M.H., sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga Wisata Desa Sibatang, Dermaga Wisata Kecamatan Moutong, Dermaga Wisata Pantai Nalera, dan Dermaga Wisata Tada Selatan Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 550/10.78/Dishubkominfo tanggal 03 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Barang, Pengurus Barang dan Kepala Gudang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong bersama-sama dengan saksi DAMRAN, S.T., sebagai Pelaksana Perencanaan pekerjaan Dermaga Wisata yang berada di Kecamatan Moutong berdasarkan Surat Kuasa Perusahaan Nomor: 15/IGP-KU/IV/2013 tanggal 04 April 2013 dari CV. INDY GITA PERSADA, pekerjaan Dermaga Wisata Desa Sibatang berdasarkan Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan Nomor: 27.PP/Anuta/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 dari CV. ADI CIPTA NUSATAMA, pekerjaan Dermaga Wisata Desa Sibatang berdasarkan Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 25 April 2013 dari CV. GLOBAL PLAN, dan pekerjaan Dermaga Wisata Tada Selatan berdasarkan Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 05 Mei 2013 dari CV. ARYA PRATAMA KONSULTAN, pada hari sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 17 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Propinsi Sulawesi Tengah, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 1.219.084.641,00 (satu milyar dua ratus sembilan belas juta delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu*

Hal. 2 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong terdapat anggaran dana perencanaan pembangunan 4 (empat) Dermaga Wisata yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta Rupiah) dengan perincian anggaran sebagai berikut:
 - ❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera dengan nilai anggaran sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
 - ❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Tada Selatan dengan nilai anggaran sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
 - ❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Kec. Moutong dengan nilai anggaran sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
 - ❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Desa Sibatang dengan nilai anggaran sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi DAMRAN, S.T., untuk memasukkan dokumen ke Pokja A untuk proses tender/lelang (seleksi umum) yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja A Kabupaten Parigi Moutong atas keempat paket pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata tersebut, sehingga saksi DAMRAN, S.T., kemudian meminjam dan menggunakan 4 (empat) perusahaan konsultan untuk mengikuti seleksi umum atas keempat paket pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata tersebut yakni:
 - ❖ CV. INDY GITA PERSADA berdasarkan Surat Kuasa Perusahaan Nomor: 15/IGP-KU/IV/2013 tanggal 04 April 2013;
 - ❖ CV. ADI CIPTA NUSATAMA berdasarkan Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan Nomor: 27.PP/Anuta/V/2013 tanggal 02 Mei 2013;
 - ❖ CV. GLOBAL PLAN berdasarkan Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 25 April 2013;
 - ❖ CV. ARYA PRATAMA CONSULTANT berdasarkan Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 05 Mei 2013;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan keempat perusahaan tersebut, saksi DAMRAN, S.T., mengikuti tender atau lelang (seleksi umum) atas pekerjaan perencanaan keempat Dermaga Wisata tersebut yang dilaksanakan oleh ULP Pokja A Kabupaten Parigi Moutong melalui sistem

Hal. 3 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manual (*Non Eproc*) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013, namun untuk penentuan pemenang dalam seleksi umum oleh ULP Pokja A atas keempat paket pekerjaan tersebut telah diarahkan oleh Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., agar dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang digunakan oleh saksi DAMRAN, S.T., sehingga pada tanggal 17 Juni 2014, ULP Pokja A membuat Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) dan surat penyampaian hasil I seleksi umum sebagai berikut:

- ❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera oleh CV. GLOBAL PLAN Direktur EKO WAHYU DIANTORO, S.T., dengan nilai negosiasi harga sebesar Rp 349.380.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- ❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Tada Selatan oleh CV. ARYA PRATAMA Direktris HAERIA MAKULAU dengan nilai negosiasi harga sebesar Rp 349.219.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas ribu Rupiah);
- ❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Kecamatan Moutong oleh CV. INDY GITA PERSADA Direktur HIDAYAT R TIANGSO dengan nilai negosiasi harga sebesar Rp 349.418.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu Rupiah);
- ❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Desa Sibatang oleh CV. ADICIPTA NUSATAMA Direktur ZULFINARDI, S.T., dengan nilai negosiasi harga sebesar Rp 349.224.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah);
- Bahwa dalam proses seleksi umum atas keempat perusahaan tersebut di atas yang dinyatakan sebagai pemenang para pemilik perusahaan (Direktur/Direktris) tidak pernah mengikuti kegiatan seleksi umum mengingat atas keempat perusahaan tersebut semuanya dipinjam oleh saksi DAMRAN, S.T., dan yang mengurus semua dokumen dan yang mengikuti seleksi umum yang dilaksanakan oleh ULP Pokja A adalah saksi DAMRAN, S.T., selaku Peminjam perusahaan termasuk penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) yang dilaksanakan oleh saksi DAMRAN, S.T., dengan Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa pada saat proses seleksi umum oleh ULP Pokja A masih sementara berlangsung yakni tahap pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) dan penyampaian hasil seleksi umum pada tanggal 17 Juni 2013, Terdakwa H.

Hal. 4 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKKA PONTOH, S.H, M.H., bersama-sama dengan saksi DAMRAN, S.T., telah melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak kerja) tanpa terlebih dahulu membuat dan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) maupun penyerahan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari saksi DAMRAN, S.T., selaku Penyedia Jasa, dimana dokumen kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut disiapkan oleh saksi ILHAM, S.T., (anggota ULP Pokja A Kabupaten Parigi Moutong) masing-masing sebagai berikut:

- ❖ Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor: 550/07.a/Dishubkominfo tanggal 17 Juni 2013 antara Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan EKO WAHYUDIANTORO, S.T., selaku Direktur CV. GLOBAL PLAN dengan nilai kontrak sebesar Rp 349.380.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah) dengan waktu pelaksanaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d 14 September 2013;
- ❖ Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor: 550/07.b/Dishubkominfo tanggal 17 Juni 2013 antara Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan ZULFINARDI, S.T., selaku Direktur CV. ADI CIPTA NUSATAMA dengan nilai kontrak sebesar Rp 349.224.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah) dengan waktu pelaksanaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d 14 September 2013;
- ❖ Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor: 550/07.c/Dishubkominfo tanggal 17 Juni 2013 antara Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan HIDAYAT R TIANGSO selaku Direktur CV. INDY GITA PERSADA dengan nilai kontrak sebesar Rp 349.418.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu Rupiah) dengan waktu pelaksanaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d 14 September 2013;
- ❖ Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor: 550/07.d/Dishubkominfo tanggal 17 Juni 2013 antara Terdakwa H. EKKA

Hal. 5 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONTOH, S.H, M.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan HAERIA MAKULAU selaku Direktris CV. ARYA PRATAMA dengan nilai kontrak sebesar Rp 349.219.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu Rupiah) dengan waktu pelaksanaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d 14 September 2013;

- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) tersebut, meskipun dibuat antara Direktur/Direktris perusahaan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun tandatangan atas nama Direktur/Direktris berserta cap/stempel perusahaan tersebut semuanya dipalsukan oleh saksi DAMRAN, S.T., selaku Peminjam perusahaan dimana para Direktur/Direktris perusahaan tidak pernah bertandatangan dalam dokumen;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2013, dilakukan pembayaran Uang Muka 30% atas pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera, Dermaga Wisata Desa Sibatang, Dermaga Wisata Tada Selatan dan Dermaga Wisata Kecamatan Moutong dengan nilai pembayaran adalah sebagai berikut:

No.	Nama Paket Pekerjaan	Nomor dan tanggal SP2D	Nilai SP2D Bruto	Potongan Pajak (Ppn+Pph)	Nilai SP2D Netto
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera	04567/SP2D/Ls/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tgl 18 Juni 2013	104.967.000	13.359.437	91.607.563
2	Perencanaan Dermaga wisata Desa Sibatang	04569/SP2D/Ls/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tgl 18 Juni 2013	104.905.800	13.351.647	91.554.153
3	Perencanaan Dermaga wisata Kec. Moutong	04566/SP2D/Ls/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tgl 18 Juni 2013	104.934.000	13.355.237	91.578.763
4	Perencanaan Dermaga wisata Tada selatan	04568/SP2D/Ls/1.07.01/DISPPKAD/2013, tgl 18 Juni 2013	104.901.000	13.351.037	91.549.963
Total			419.707.800	53.417.358	366.290.442

- Bahwa terhadap dana pembayaran Uang Muka 30% atas keempat paket Perencanaan Dermaga Wisata tersebut sebesar Rp. 419.707.800,00 (empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus Rupiah) setelah dipotong pajak berupa Ppn + Pph seluruhnya sebesar Rp. 53.417.358,00 (lima puluh tiga juta empat ribu tujuh belas tiga ratus lima

Hal. 6 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan Rupiah) maka total dana yang masuk ke rekening keempat perusahaan tersebut adalah sebesar Rp 366.290.442,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh dua ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya atas dana pembayaran Uang Muka 30% tersebut oleh masing-masing Direktur/Direktris perusahaan kemudian menyerahkan kepada saksi DAMRAN, S.T., dalam bentuk tunai, sehingga dana pembayaran Uang Muka 30% yang diterima oleh saksi DAMRAN, S.T., seluruhnya adalah sebesar Rp 366.290.442,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh dua ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2013, saksi DAMRAN, S.T., menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam bentuk tunai sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) sementara sisa dana sebesar Rp 66.290.422,00 (enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh dua Rupiah) berada dalam penguasaan saksi DAMRAN, S.T;
- Bahwa selanjutnya tanpa melaksanakan pekerjaan perencanaan keempat Dermaga Wisata tersebut, saksi DAMRAN, S.T., bersama dengan Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memproses pengajuan pencairan untuk pembayaran 70% pekerjaan tersebut dimana untuk pertanggungjawaban pekerjaan fiktif tersebut, saksi DAMRAN, S.T., menggunakan data dan hanya menyalin dari Laporan Hasil Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Laut Moutong Tahun Anggaran 2012 yang dikerjakan oleh CV. SARANA STRUKTUR yang kemudian diubah dan diganti menjadi Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera, Perencanaan Dermaga Wisata Tada Selatan, Perencanaan Dermaga Wisata, Perencanaan Dermaga Wisata Desa Sibatang sehingga proses pembayaran pekerjaan 70% atas keempat paket pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata tersebut dapat dilaksanakan (pencairan dana pekerjaan 100%);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2013 dana pekerjaan 70% atas keempat paket pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata di Kabupaten Parigi Moutong tersebut dicairkan dan dibayarkan oleh

Hal. 7 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parimo yakni Drs. RIDWAN, sebagai berikut:

No.	Nama Paket Pekerjaan	Nomor dan tanggal SP2D	Nilai SP2D Bruto	Potongan Pajak (Ppn+Pph	Nilai SP2D Netto
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera	07324/SP2D/Ls/1.0 7.01/DISPPKAD/ 2013 tgl 14 Sep-2013	244.413.000	31.126.582	213.286.418
2	Perencanaan Dermaga wisata Desa Sibatang	06802/SP2D/Ls/1. 07.01/DISPPKAD/ 2013 tgl 26 Agts-2013	244.138.200	31.072.135	213.066.065
3	Perencanaan Dermaga wisata Kec. Moutong	06576/SP2D/Ls/1. 07.01/DISPPKAD/ 2013, tgl.14 Agts-2013	244.484.000	31.129.966	213.354.034
4	Perencanaan Dermaga wisata Tada selatan	06053/SP2D/Ls/1. 07.01/DISPPKAD/ 2013, tgl. 29 Juli 2013	244.182.700	31.095.018	213.087.682
Total			977.217.900	124.423.701	852.794.199

- Bahwa terhadap dana pembayaran 70% (pencairan dana pekerjaan 100%) atas keempat paket Perencanaan Dermaga Wisata tersebut seluruhnya sebesar Rp 977.217.900,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus Rupiah) dan setelah dipotong pajak berupa Ppn dan Pph seluruhnya sebesar Rp 124.423.701,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus satu Rupiah) maka total dana yang dibayarkan ke rekening keempat perusahaan sebesar Rp 852.794.199,00 (delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah seratus sembilan puluh sembilan Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - ❖ Rekening CV. ARYA PRATAMA (Perencanaan Dermaga Wisata Tada Selatan) nomor: 001.01.07.16070.7 pada PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Utama Palu yang dilakukan pencairan dana pada tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp 213.087.682,00 (dua ratus tiga belas juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh dua Rupiah) atas dana tersebut diterima oleh saksi DAMRAN, S.T;
 - ❖ CV. INDY GITA PERSADA (Perencanaan Dermaga Wisata Kecamatan Moutong) nomor: 001.01.07.15207.8 pada PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Utama Palu yang dilakukan pencairan dana pada tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp 213.354.034,00 (dua ratus tiga belas juta tiga



puluh lima empat ribu tiga puluh empat Rupiah) atas dana tersebut diterima oleh saksi DAMRAN, S.T;

❖ CV. ADI CIPTA NUSATAMA (Perencanaan Dermaga Wisata Sibatang) nomor: 001.01.07.16504.4 pada PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Utama Palu yang dilakukan pencairan dana pada tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp 213.066.065,00 (dua ratus tiga belas juta enam puluh enam ribu enam puluh lima Rupiah) atas dana tersebut diterima oleh saksi DAMRAN, S.T;

❖ CV. GLOBAL PLAN ENGINEERING CONSULTAN (Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera) nomor: 001.01.07.16481.8 pada PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Utama Palu, yang dilakukan pencairan dana pada tanggal 14 September 2013 sebesar Rp 213.286.418,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan belas Rupiah) atas dana tersebut diterima oleh saksi DAMRAN, S.T;

- Bahwa terhadap dana yang diterima oleh saksi DAMRAN, S.T., dengan nilai total sebesar Rp. 852.794.199,00 (delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan Rupiah) dari Direktur/Direktris perusahaan sebagai pemilik perusahaan (pemilik rekening perusahaan), kemudian oleh saksi DAMRAN, S.T., digunakan sebagai berikut:

1. Diserahkan kepada Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) yang penyerahannya dilakukan secara bertahap yaitu:

- Pada tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H., M.H;
- Pada tanggal 07 Agustus 2013 sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H., M.H;
- Pada tanggal 16 Agustus 2013 sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta Rupiah) yang penyerahannya melalui saudara MOH. AGUS selaku Bendahara Barang Dishubkominfo Kabupaten Parigi Moutong;
- Pada tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp 213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta Rupiah) yang penyerahannya melalui saksi MOH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS selaku Bendahara Barang Dishubkominfo Kabupaten Parigi Moutong;

- Pada tanggal 12 September 2013 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) yang penyerahannya melalui saksi MOH. AGUS selaku Bendahara barang Dishubkominfo Kabupaten Parigi Moutong;
- 2. Diserahkan kepada saksi ILHAM LATANDU, S.T., selaku Anggota ULP Pokja A sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) pada tanggal 23 September 2013;
- Bahwa dari pencairan dana pembayaran terhadap keempat paket pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata tersebut, jumlah keseluruhan dana yang diserahkan oleh saksi DAMRAN, S.T., kepada Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen mulai dari penerimaan pembayaran Uang Muka 30% sampai dengan pembayaran 70% adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dimana dana tersebut oleh Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., digunakan untuk acara syukuran atas terpilihnya pasangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama SYAMSURIZAL TOBOLOTUTU dan BADRUNGGAI dalam Pilkada Kabupaten Parigi Moutong tahun 2013, dimana acara syukuran tersebut dilaksanakan di setiap kecamatan dan beberapa desa di Kabupaten Parigi Moutong, sedangkan sisa dana digunakan oleh saksi DAMRAN, S.T., untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp 204.084.621,00 (dua ratus empat juta delapan ribu enam ratus dua puluh satu Rupiah) dan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) diserahkan kepada saksi ILHAM LATANDU, S.T., selaku Anggota ULP Pokja A yang telah membantu dalam proses lelang/tender (seleksi umum) keempat pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata di Kabupaten Parigi Moutong tersebut;
- Bahwa perbuatan saksi DAMRAN, S.T., selaku Rekanan atau Penyedia Jasa bersama-sama dengan Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud serta bertentangan dengan klausul hak dan kewajiban yang termuat dalam masing-masing Surat Perintah Kerja (kontrak):

Hal. 10 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PPK/PA/KPA mempunyai hak dan kewajiban antara lain untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban antara lain untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., yang merupakan Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata Pantai Nalera, Dermaga Wisata Sibatang, Dermaga Wisata Kecamatan Moutong, Dermaga Wisata Tada Selatan bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 6 butir f dan g Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang etika pengadaan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika yakni menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa (Pasal 6 huruf f) serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
 - Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 Nomor: 05.C/LHP/XIX.PLU/04/2014 tanggal 30 April 2014 bahwa empat paket pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Dermaga Wisata tidak dilaksanakan dan telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.219.084.641,00 (satu miliar dua ratus sembilan belas juta delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu Rupiah);
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., bersama-sama dengan saksi DAMRAN, S.T., dapat merugikan keuangan negara Cq. keuangan daerah Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp. 1.219.084.641,00 (satu miliar dua ratus sembilan belas juta delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Hal. 11 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa EKKA PONTOH, S.H, M.H., sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga Wisata Desa Sibatang, Dermaga Wisata Kecamatan Moutong, Dermaga Wisata Pantai Nalera, dan Dermaga Wisata Tada Selatan Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 550/10.78/Dishubkominfo tanggal 03 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Barang, Pengurus Barang dan Kepala Gudang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong bersama-sama dengan saksi DAMRAN, S.T., sebagai Pelaksana Perencanaan pekerjaan Dermaga Wisata yang berada di Kecamatan Moutong berdasarkan Surat Kuasa Perusahaan Nomor: 15/IGP-KU/IV/2013 tanggal 04 April 2013 dari CV. INDY GITA PERSADA, pekerjaan Dermaga Wisata Desa Sibatang berdasarkan Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan Nomor: 27.PP/Anuta/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 dari CV. ADI CIPTA NUSATAMA, pekerjaan Dermaga Wisata Desa Sibatang berdasarkan Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 25 April 2013 dari CV. GLOBAL PLAN, dan pekerjaan Dermaga Wisata Tada Selatan berdasarkan Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 05 Mei 2013 dari CV. ARYA PRATAMA KONSULTAN, pada hari sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 17 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat

Hal. 12 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Propinsi Sulawesi Tengah, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 1.219.084.641,00 (satu milyar dua ratus sembilan belas juta delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong terdapat anggaran dana perencanaan pembangunan 4 (empat) Dermaga Wisata yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta Rupiah) dengan perincian anggaran sebagai berikut:
 - ❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera dengan nilai anggaran sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
 - ❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Tada Selatan dengan nilai anggaran sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
 - ❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Kec. Moutong dengan nilai anggaran sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
 - ❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Desa Sibatang dengan nilai anggaran sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi DAMRAN, S.T., untuk memasukkan dokumen ke Pokja A untuk proses tender/lelang (seleksi umum) yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja A Kabupaten Parigi Moutong atas keempat paket pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata tersebut, sehingga saksi DAMRAN, S.T., kemudian meminjam dan menggunakan 4 (empat) perusahaan konsultan untuk mengikuti seleksi umum atas keempat paket pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata tersebut yakni:

Hal. 13 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ CV. INDY GITA PERSADA berdasarkan Surat Kuasa Perusahaan Nomor: 15/IGP-KU/IV/2013 tanggal 04 April 2013;
- ❖ CV. ADI CIPTA NUSATAMA berdasarkan Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan Nomor: 27.PP/Anuta/V/2013 tanggal 02 Mei 2013;
- ❖ CV. GLOBAL PLAN berdasarkan Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 25 April 2013;
- ❖ CV. ARYA PRATAMA CONSULTANT berdasarkan Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 05 Mei 2013;

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan keempat perusahaan tersebut, saksi DAMRAN, S.T., mengikuti tender atau lelang (seleksi umum) atas pekerjaan perencanaan keempat Dermaga Wisata tersebut yang dilaksanakan oleh ULP Pokja A Kabupaten Parigi Moutong melalui sistem manual (Non Eproc) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013, namun untuk penentuan pemenang dalam seleksi umum oleh ULP Pokja A atas keempat paket pekerjaan tersebut telah diarahkan oleh Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., agar dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang digunakan oleh saksi DAMRAN, S.T., sehingga pada tanggal 17 Juni 2014, ULP Pokja A membuat Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) dan surat penyampaian hasil I seleksi umum sebagai berikut:

- ❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera oleh CV. GLOBAL PLAN Direktur EKO WAHYU DIANTORO, S.T., dengan nilai negosiasi harga sebesar Rp 349.380.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- ❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Tada Selatan oleh CV. ARYA PRATAMA Direktris HAERIA MAKULAU dengan nilai negosiasi harga sebesar Rp 349.219.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas ribu Rupiah);
- ❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Kecamatan Moutong oleh CV. INDY GITA PERSADA Direktur HIDAYAT R TIANGSO dengan nilai negosiasi harga sebesar Rp 349.418.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu Rupiah);
- ❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Desa Sibatang oleh CV. ADICIPTA NUSATAMA Direktur ZULFINARDI, S.T., dengan nilai negosiasi harga sebesar Rp 349.224.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah);

Hal. 14 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam proses seleksi umum atas keempat perusahaan tersebut di atas yang dinyatakan sebagai pemenang para pemilik perusahaan (Direktur/Direktris) tidak pernah mengikuti kegiatan seleksi umum mengingat atas keempat perusahaan tersebut semuanya dipinjam oleh saksi DAMRAN, S.T., dan yang mengurus semua dokumen dan yang mengikuti seleksi umum yang dilaksanakan oleh ULP Pokja A adalah saksi DAMRAN, S.T., selaku Peminjam perusahaan termasuk penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) yang dilaksanakan oleh saksi DAMRAN, S.T., dengan Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa pada saat proses seleksi umum oleh ULP Pokja A masih sementara berlangsung yakni tahap pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) dan penyampaian hasil seleksi umum pada tanggal 17 Juni 2013, Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., bersama-sama dengan saksi DAMRAN, S.T., telah melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak kerja) tanpa terlebih dahulu membuat dan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPB) maupun penyerahan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari saksi DAMRAN, S.T., selaku Penyedia Jasa, dimana dokumen kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut disiapkan oleh saksi ILHAM, S.T., (anggota ULP Pokja A Kabupaten Parigi Moutong) masing-masing sebagai berikut:
 - ❖ Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor: 550/07.a/Dishubkominfo tanggal 17 Juni 2013 antara Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan EKO WAHYUDIANTORO, S.T., selaku Direktur CV. GLOBAL PLAN dengan nilai kontrak sebesar Rp 349.380.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah) dengan waktu pelaksanaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d 14 September 2013;
 - ❖ Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor: 550/07.b/Dishubkominfo tanggal 17 Juni 2013 antara Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan ZULFINARDI, S.T., selaku Direktur CV. ADI CIPTA NUSATAMA dengan nilai kontrak sebesar Rp 349.224.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah) dengan waktu pelaksanaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selama 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d 14 September 2013;

❖ Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor: 550/07.c/Dishubkominfo tanggal 17 Juni 2013 antara Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan HIDAYAT R TIANGSO selaku Direktur CV. INDY GITA PERSADA dengan nilai kontrak sebesar Rp 349.418.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu Rupiah) dengan waktu pelaksanaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d 14 September 2013;

❖ Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor: 550/07.d/Dishubkominfo tanggal 17 Juni 2013 antara Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan HAERIA MAKULAU selaku Direktris CV. ARYA PRATAMA dengan nilai kontrak sebesar Rp 349.219.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu Rupiah) dengan waktu pelaksanaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d 14 September 2013;

- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) tersebut, meskipun dibuat antara Direktur/Direktris perusahaan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun tandatangan atas nama Direktur/Direktris berserta cap/stempel perusahaan tersebut semuanya dipalsukan oleh saksi DAMRAN, S.T., selaku Peminjam perusahaan dimana para Direktur/Direktris perusahaan tidak pernah bertandatangan dalam dokumen;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2013, dilakukan pembayaran Uang Muka 30% atas pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera, Dermaga Wisata Desa Sibatang, Dermaga Wisata Tada Selatan dan Dermaga Wisata Kecamatan Moutong dengan nilai pembayaran adalah sebagai berikut:

No.	Nama Paket Pekerjaan	Nomor dan tanggal SP2D	Nilai SP2D Bruto	Potongan Pajak (Ppn+Pph)	Nilai SP2D Netto
1	2	3	4	5	6



1	Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera	04567/SP2D/Ls/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tgl 18 Juni 2013	104.967.000	13.359.437	91.607.563
2	Perencanaan Dermaga wisata Desa Sibatang	04569/SP2D/Ls/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tgl 18 Juni 2013	104.905.800	13.351.647	91.554.153
3	Perencanaan Dermaga wisata Kec. Moutong	04566/SP2D/Ls/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tgl 18 Juni 2013	104.934.000	13.355.237	91.578.763
4	Perencanaan Dermaga wisata Tada selatan	04568/SP2D/Ls/1.07.01/DISPPKAD/2013, tgl 18 Juni 2013	104.901.000	13.351.037	91.549.963
		Total	419.707.800	53.417.358	366.290.442

- Bahwa terhadap dana pembayaran Uang Muka 30% atas keempat paket Perencanaan Dermaga Wisata tersebut sebesar Rp 419.707.800,00 (empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus Rupiah) setelah dipotong pajak berupa Ppn + Pph seluruhnya sebesar Rp. 53.417.358,00 (lima puluh tiga juta empat ribu tujuh belas tiga ratus lima puluh delapan Rupiah) maka total dana yang masuk ke rekening keempat perusahaan tersebut adalah sebesar Rp. 366.290.442,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh dua ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya atas dana pembayaran Uang Muka 30% tersebut oleh masing-masing Direktur/Direktris perusahaan kemudian menyerahkan kepada saksi DAMRAN, S.T., dalam bentuk tunai, sehingga dana pembayaran Uang Muka 30% yang diterima oleh saksi DAMRAN, S.T., seluruhnya adalah sebesar Rp 366.290.442,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh dua ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2013, saksi DAMRAN, S.T., menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam bentuk tunai sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) sementara sisa dana sebesar Rp. 66.290.422,00 (enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh dua Rupiah) berada dalam penguasaan saksi DAMRAN, S.T;



- Bahwa selanjutnya tanpa melaksanakan pekerjaan perencanaan keempat Dermaga Wisata tersebut, saksi DAMRAN, S.T., bersama dengan Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memproses pengajuan pencairan untuk pembayaran 70% pekerjaan tersebut dimana untuk pertanggungjawaban pekerjaan fiktif tersebut, saksi DAMRAN, S.T., menggunakan data dan hanya menyalin dari Laporan Hasil Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Laut Moutong Tahun Anggaran 2012 yang dikerjakan oleh CV. SARANA STRUKTUR yang kemudian diubah dan diganti menjadi Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera, Perencanaan Dermaga Wisata Tada Selatan, Perencanaan Dermaga Wisata, Perencanaan Dermaga Wisata Desa Sibatang sehingga proses pembayaran pekerjaan 70% atas keempat paket pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata tersebut dapat dilaksanakan (pencairan dana pekerjaan 100%);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2013 dana pekerjaan 70% atas keempat paket pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata di Kabupaten Parigi Moutong tersebut dicairkan dan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parimo yakni Drs. RIDWAN, sebagai berikut:

No.	Nama Paket Pekerjaan	Nomor dan tanggal SP2D	Nilai SP2D Bruto	Potongan Pajak (Ppn+Pph	Nilai SP2D Netto
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera	07324/SP2D/Ls/1.0 7.01/DISPPKAD/ 2013 tgl 14 Sep-2013	244.413.000	31.126.582	213.286.418
2	Perencanaan Dermaga wisata Desa Sibatang	06802/SP2D/Ls/1. 07.01/DISPPKAD/ 2013 tgl 26 Agts-2013	244.138.200	31.072.135	213.066.065
3	Perencanaan Dermaga wisata Kec. Moutong	06576/SP2D/Ls/1. 07.01/DISPPKAD/ 2013, tgl.14 Agts-2013	244.484.000	31.129.966	213.354.034
4	Perencanaan Dermaga wisata Tada selatan	06053/SP2D/Ls/1. 07.01/DISPPKAD/ 2013, tgl. 29 Juli 2013	244.182.700	31.095.018	213.087.682
Total			977.217.900	124.423.701	852.794.199

- Bahwa terhadap dana pembayaran 70% (pencairan dana pekerjaan 100%) atas keempat paket Perencanaan Dermaga Wisata tersebut seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 977.217.900,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus Rupiah) dan setelah dipotong pajak berupa Ppn dan Pph seluruhnya sebesar Rp 124.423.701,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus satu Rupiah) maka total dana yang dibayarkan ke rekening keempat perusahaan sebesar Rp 852.794.199,00 (delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah seratus sembilan puluh sembilan Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- ❖ Rekening CV. ARYA PRATAMA (Perencanaan Dermaga Wisata Tada Selatan) nomor: 001.01.07.16070.7 pada PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Utama Palu yang dilakukan pencairan dana pada tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp. 213.087.682,00 (dua ratus tiga belas juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh dua Rupiah) atas dana tersebut diterima oleh saksi DAMRAN, S.T;
- ❖ CV. INDY GITA PERSADA (Perencanaan Dermaga Wisata Kecamatan Moutong) nomor: 001.01.07.15207.8 pada PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Utama Palu yang dilakukan pencairan dana pada tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp. 213.354.034,00 (dua ratus tiga belas juta tiga puluh lima empat ribu tiga puluh empat Rupiah) atas dana tersebut diterima oleh saksi DAMRAN, S.T;
- ❖ CV. ADI CIPTA NUSATAMA (Perencanaan Dermaga Wisata Sibatang) nomor: 001.01.07.16504.4 pada PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Utama Palu yang dilakukan pencairan dana pada tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp. 213.066.065,00 (dua ratus tiga belas juta enam puluh enam ribu enam puluh lima Rupiah) atas dana tersebut diterima oleh saksi DAMRAN, S.T;
- ❖ CV. GLOBAL PLAN ENGINEERING CONSULTAN (Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera) nomor: 001.01.07.16481.8 pada PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Utama Palu, yang dilakukan pencairan dana pada tanggal 14 September 2013 sebesar Rp. 213.286.418,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan belas Rupiah) atas dana tersebut diterima oleh saksi DAMRAN, S.T;
- Bahwa terhadap dana yang diterima oleh saksi DAMRAN, S.T., dengan nilai total sebesar Rp. 852.794.199,00 (delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan Rupiah) dari Direktur/Direktris perusahaan sebagai pemilik perusahaan

Hal. 19 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemilik rekening perusahaan), kemudian oleh saksi DAMRAN, S.T., digunakan sebagai berikut:

1. Diserahkan kepada Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) yang penyerahannya dilakukan secara bertahap yaitu:

- Pada tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H., M.H;
- Pada tanggal 07 Agustus 2013 sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H., M.H;
- Pada tanggal 16 Agustus 2013 sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta Rupiah) yang penyerahannya melalui saudara MOH. AGUS selaku Bendahara Barang Dishubkominfo Kabupaten Parigi Moutong;
- Pada tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp. 213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta Rupiah) yang penyerahannya melalui saksi MOH. AGUS selaku Bendahara Barang Dishubkominfo Kabupaten Parigi Moutong;
- Pada tanggal 12 September 2013 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) yang penyerahannya melalui saksi MOH. AGUS selaku Bendahara barang Dishubkominfo Kabupaten Parigi Moutong;

2. Diserahkan kepada saksi ILHAM LATANDU, S.T., selaku Anggota ULP Pokja A sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) pada tanggal 23 September 2013;

- Bahwa dari pencairan dana pembayaran terhadap keempat paket pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata tersebut, jumlah keseluruhan dana yang diserahkan oleh saksi DAMRAN, S.T., kepada Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen mulai dari penerimaan pembayaran Uang Muka 30% sampai dengan pembayaran 70% adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dimana dana tersebut oleh Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., digunakan untuk acara syukuran atas terpilihnya pasangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama SYAMSURIZAL TOBOLOTUTU dan BADRUNGGAI dalam Pilkada Kabupaten Parigi Moutong tahun 2013, dimana acara syukuran tersebut dilaksanakan di

Hal. 20 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kecamatan dan beberapa desa di Kabupaten Parigi Moutong, sedangkan sisa dana digunakan oleh saksi DAMRAN, S.T., untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 204.084.621,00 (dua ratus empat juta delapan ribu enam ratus dua puluh satu Rupiah) dan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) diserahkan kepada saksi ILHAM LATANDU, S.T., selaku Anggota ULP Pokja A yang telah membantu dalam proses lelang/tender (seleksi umum) keempat pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata di Kabupaten Parigi Moutong tersebut;

- Bahwa perbuatan saksi DAMRAN, S.T., selaku Rekanan atau Penyedia Jasa bersama-sama dengan Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud serta bertentangan dengan klausul hak dan kewajiban yang termuat dalam masing-masing Surat Perintah Kerja (kontrak):
 1. PPK/PA/KPA mempunyai hak dan kewajiban antara lain untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban antara lain untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., yang merupakan Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata Pantai Nalera, Dermaga Wisata Sibatang, Dermaga Wisata Kecamatan Moutong, Dermaga Wisata Tada Selatan bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 6 butir f dan g Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden

Hal. 21 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang etika pengadaan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika yakni menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa (Pasal 6 huruf f) serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

- Bahwa Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., telah pula menyalahgunakan kewenangannya sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata di Kabupaten Parigi Moutong sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 butir f dan g Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., telah menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain yakni saksi DAMRAN, S.T., dan saksi ILHAM LATANDU, S.T., sehingga merugikan keuangan negara Cq. keuangan daerah Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp 1.219.084.641,00 (satu miliar dua ratus sembilan belas juta delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 Nomor: 05.C/LHP/XIX.PLU/04/2014 tanggal 30 April 2014;

Perbuatan Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 4 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 22 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Parigi tanggal 22 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKKA PONTOH, S.H, M.H., bersalah melakukan tindak pidana *"sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKKA PONTOH, S.H, M.H., berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) unit laptop merk Acer, Intel Core 2 duo Processor T6600, LCD 14 Inch, warna hitam milik DAMRAN, S.T;
 - 2) Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan seratus ribu Rupiah sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar dan uang kertas pecahan lima puluh ribu Rupiah sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar;
 - 3) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp. 300.000.000,00 tanggal 21 Juni 2013;
 - 4) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp. 50.000.000,00 tanggal 31 Juli 2013;
 - 5) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp. 17.000.000,00 tanggal 02 Agustus 2013;
 - 6) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp. 220.000.000,00 tanggal 16 Agustus 2013;
 - 7) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp. 213.000.000,00 tanggal 27 Agustus 2013;
 - 8) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp. 200.000.000,00 tanggal 12 Agustus 2013;

Hal. 23 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp. 15.000.000,00 tanggal 23 September 2013;
- 10) 1 (satu) buah Cap/Stempel perusahaan an. CV. GLOBAL PLAN;
- 11) 1 (satu) buah Cap/Stempel perusahaan an. CV. ADI CIPTA NUSATAMA;
- 12) 1 (satu) buah Cap/Stempel perusahaan an. CV. INDY GITA PERSADA;
- 13) 1 (satu) buah Cap/Stempel perusahaan an. CV. ARYA PRATAMA;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan Nomor: 27.PP/anuta/V/2013, tanggal 02 Mei 2013 dari CV. ADI CIPTA NUSATAMA;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 05 Mei 2013 dari CV. ARYA PRATAMA CONSULTANT;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 25 April 2013 dari CV. GLOBAL PLAN;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor: 15/IGP-KU/IV/2013 tanggal 04 April 2013 dari CV. INDY GITA PERSADA;
- 18) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parimout TA. 2013;
- 19) 4 (empat) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) masing-masing:
 - Kontrak Nomor: 550/07.A/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera, Rekanan CV. GLOBAL PLAN dengan nilai kontrak Rp. 349.380.000,00;
 - Kontrak Nomor: 550/07.B/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang, Rekanan CV. ADI CIPTA NUSATAMA dengan nilai kontrak Rp. 349.224.000,00;
 - Kontrak Nomor: 550/07.C/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Kec. Muotong, Rekanan CV. INDY GITA PERSADA dengan nilai kontrak Rp. 349.418.000,00;
 - Kontrak Nomor: 550/07.D/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan, Rekanan CV. ARYA PRATAMA CONSULTANT dengan nilai kontrak Rp. 349.219.000,00;

Hal. 24 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran Uang Muka 30% sebesar Rp. 104.967.000,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera yang meliputi:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0062/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013, tanggal 18 Juni 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04567/SP2D/LD/1.07.01/Dis-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013;
- Foto copy Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor Seri: 3266730, tanggal 19 Juni 2013;

21) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran Uang Muka 30% sebesar Rp. 104.905.800,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang yang meliputi:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0064/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013 tanggal 18 Juni 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04569/SP2D/LD/1.07.01/DIS-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013;
- Foto copy Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor Seri: 3266731, tanggal 19 Juni 2013;

22) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran Uang Muka 30% sebesar Rp. 104.934.000,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Kec. Moutong yang meliputi:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0065/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013 tanggal 18 Juni 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04566/SP2D/LD/1.07.01/DIS-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013;
- Foto copy Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor Seri: 3266733, tanggal 19 Juni 2013;

23) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran Uang Muka 30% sebesar Rp. 104.901.000,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan yang meliputi:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013;

Hal. 25 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0063/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013 tanggal 18 Juni 2013;
 - Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04566/SP2D/LD/1.07.01/DIS-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013;
 - Foto copy Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor Seri: 3266732, tanggal 19 Juni 2013;
- 24) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran Uang Muka 70% sebesar Rp. 244.413.000,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera yang meliputi:
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 09 September 2013;
 - Berita Acara Persetujuan Angsuran Akhir (70%) Nomor: 550/98.851/Dishubkominfo, tanggal 09 September 2013;
 - Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor: 550/98.852/DISHUBKOMINFO, tanggal 09 September 2013;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 09 September 2013;
 - Kuitansi pembayaran tanggal 09 September 2013;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0116/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013, tanggal 09 September 2013;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07324/SP2D/LS/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tanggal 14 September 2013;
- 25) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran Uang Muka 70% sebesar Rp. 244.138.200,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang yang meliputi:
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 21 Juli 2013;
 - Berita Acara Persetujuan Angsuran Akhir (70%) Nomor: 810/91.804/Dishubkominfo, tanggal 21 Agustus 2013;
 - Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor: 801/91.805/DISHUBKOMINFO, tanggal 21 Agustus 2013;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 21 Agustus 2013;
 - Kuitansi pembayaran tanggal 21 Juli 2013;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0115/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013, tanggal 21 Agustus 2013;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06802/SP2D/LS/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tanggal 26 Agustus 2013;

Hal. 26 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran Uang Muka 70% sebesar Rp. 244.484.000,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Kec. Moutong yang meliputi:
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 13 Agustus 2013;
 - Berita Acara Persetujuan Angsuran Akhir (70%) Nomor: 810/86.773/Dishubkominfo, tanggal 13 Agustus 2013;
 - Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor: 801/86.773/DISHUBKOMINFO, tanggal 13 Agustus 2013;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 13 Agustus 2013;
 - Kuitansi pembayaran tanggal 13 Agustus 2013;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0109/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013, tanggal 13 Agustus 2013;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06576/SP2D/LS/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tanggal 14 Agustus 2013;
- 27) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran Uang Muka 70% sebesar Rp. 244.182.000,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan yang meliputi:
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 26 Juli 2013;
 - Berita Acara Persetujuan Angsuran Akhir (70%) Nomor: tanggal 26 Juli 2013;
 - Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor:
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 26 Juli 2013;
 - Kuitansi pembayaran tanggal 26 Juli 2013;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0102/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013, tanggal 26 Juli 2013;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06053/SP2D/LS/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tanggal 29 Juli 2013;
- 28) 6 (enam) bundel dokumen hasil pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera yang meliputi:
- Detail Engineer Design (DED) atau Gambar;
 - Engineer Estimate (EE) atau RAB;
 - Laporan Pendahuluan;
 - Laporan Draft Final;
 - Laporan Interim;
 - Laporan Final;
- 29) 6 (enam) bundel dokumen hasil pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang yang meliputi:

Hal. 27 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Detail Engineer Design (DED) atau Gambar;
 - Engineer Estimate (EE) atau RAB;
 - Laporan Pendahuluan;
 - Laporan Draft Final;
 - Laporan Interim;
 - Laporan Final;
- 30) 6 (enam) bundel dokumen hasil pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Kec. Moutong yang meliputi:
- Detail Engineer Design (DED) atau Gambar;
 - Engineer Estimate (EE) atau RAB;
 - Laporan Pendahuluan;
 - Laporan Draft Final;
 - Laporan Interim;
 - Laporan Final;
- 31) 6 (enam) bundel dokumen hasil pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan yang meliputi:
- Detail Engineer Design (DED) atau Gambar;
 - Engineer Estimate (EE) atau RAB;
 - Laporan Pendahuluan;
 - Laporan Draft Final;
 - Laporan Interim;
 - Laporan Final;
- 32) 1 (satu) bundel Perencanaan Pelabuhan Laut Moutong TA. 2012;
- 33) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 550/10.78/Dishubkominfo, tanggal 03 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Barang, Pengurus Barang dan Kepala Gudang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong;
- 34) 4 (empat) bundel dokumen laporan hasil seleksi umum Pokja A ULP Kabupaten Parigi Moutong pada pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan Kec. Tinombo, Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang Kec. Taopa, Dermaga Wisata Pantai Kec. Moutong, dan Dermaga Wisata Pantai Nalera;

Hal. 28 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. DAMRAN, S.T;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal tanggal 13 Pebruari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKKA PONTOH, S.H, M.H., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari Tahanan Kota;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) unit laptop merk Acer, Intel Core 2 duo Processor T6600, LCD 14 Inch, warna hitam milik DAMRAN, S.T;

Dikembalikan kepada Terdakwa DAMRAN, ST;

- 2) Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan seratus ribu Rupiah sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar dan uang kertas pecahan lima puluh ribu Rupiah sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar;
- 3) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp. 300.000.000,00 tanggal 21 Juni 2013;
- 4) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp. 50.000.000,00 tanggal 31 Juli 2013;
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp. 17.000.000,00 tanggal 02 Agustus 2013;
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp. 220.000.000,00 tanggal 16 Agustus 2013;
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp. 213.000.000,00 tanggal 27 Agustus 2013;
- 8) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp. 200.000.000,00 tanggal 12 Agustus 2013;
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp. 15.000.000,00 tanggal 23 September 2013;

Hal. 29 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) buah Cap/Stempel perusahaan an. CV. GLOBAL PLAN;
- 11) 1 (satu) buah Cap/Stempel perusahaan an. CV. ADI CIPTA NUSATAMA;
- 12) 1 (satu) buah Cap/Stempel perusahaan an. CV. INDY GITA PERSADA;
- 13) 1 (satu) buah Cap/Stempel perusahaan an. CV. ARYA PRATAMA;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan Nomor: 27.PP/anuta/V/2013, tanggal 02 Mei 2013 dari CV. ADI CIPTA NUSATAMA;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 05 Mei 2013 dari CV. ARYA PRATAMA CONSULTANT;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 25 April 2013 dari CV. GLOBAL PLAN;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor: 15/IGP-KU/IV/2013 tanggal 04 April 2013 dari CV. INDY GITA PERSADA;
- 18) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parimout TA. 2013;
- 19) 4 (empat) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) masing-masing:
 - Kontrak Nomor: 550/07.A/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera, Rekanan CV. GLOBAL PLAN dengan nilai kontrak Rp. 349.380.000,00;
 - Kontrak Nomor: 550/07.B/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang, Rekanan CV. ADI CIPTA NUSATAMA dengan nilai kontrak Rp. 349.224.000,00;
 - Kontrak Nomor: 550/07.C/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Kec. Muotong, Rekanan CV. INDY GITA PERSADA dengan nilai kontrak Rp. 349.418.000,00;
 - Kontrak Nomor: 550/07.D/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan, Rekanan CV. ARYA PRATAMA CONSULTANT dengan nilai kontrak Rp. 349.219.000,00;

Hal. 30 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran Uang Muka 30% sebesar Rp. 104.967.000,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera yang meliputi:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0062/SPM/LS/1.07.01/B02/ III/2013, tanggal 18 Juni 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04567/SP2D/LD/1.07.01/Dis-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013;
- Foto copy Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor Seri: 3266730, tanggal 19 Juni 2013;

21) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran Uang Muka 30% sebesar Rp. 104.905.800,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang yang meliputi:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0064/SPM/LS/1.07.01/B02/ III/2013 tanggal 18 Juni 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04569/SP2D/LD/1.07.01/DIS-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013;
- Foto copy Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor Seri: 3266731, tanggal 19 Juni 2013;

22) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran Uang Muka 30% sebesar Rp. 104.934.000,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Kec. Moutong yang meliputi:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0065/SPM/LS/1.07.01/B02/ III/2013 tanggal 18 Juni 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04566/SP2D/LD/1.07.01/DIS-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013;
- Foto copy Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor Seri: 3266733, tanggal 19 Juni 2013;

23) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran Uang Muka 30% sebesar Rp. 104.901.000,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan yang meliputi:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013;

Hal. 31 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0063/SPM/LS/1.07.01/B02/ III/2013 tanggal 18 Juni 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04566/SP2D/LD/1.07.01/DIS-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013;
- Foto copy Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor Seri: 3266732, tanggal 19 Juni 2013;

24) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran 70% atas hasil pekerjaan 100% Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera (sebesar Rp. 244.413.000,00) yang terdiri atas:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 09 September 2013;
- Berita Acara Persetujuan Angsuran Akhir (70%) Nomor: 550/98.851/ Dishubkominfo, tanggal 09 September 2013;
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor: 550/98.852/DISHUBKOMINFO, tanggal 09 September 2013;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 09 September 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 09 September 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0116/SPM/LS/1.07.01/B02/ III/2013, tanggal 09 September 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07324/SP2D/LS/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tanggal 14 September 2013;

25) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran 70% atas hasil pekerjaan 100% Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang (sebesar Rp. 244.138.200,00) yang terdiri atas:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 21 Agustus 2013;
- Berita Acara Persetujuan Angsuran Akhir (70%) Nomor: 810/91.804/ Dishubkominfo, tanggal 21 Agustus 2013;
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor: 801/91.805/DISHUBKOMINFO, tanggal 21 Agustus 2013;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 21 Agustus 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 21 Juli 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0115/SPM/LS/1.07.01/B02/ III/2013, tanggal 21 Agustus 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06802/SP2D/LS/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tanggal 26 Agustus 2013;

Hal. 32 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



26) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran pembayaran 70% atas hasil pekerjaan 100% Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Kec. Moutong (sebesar Rp. 244.484.000,00) yang terdiri atas:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 13 Agustus 2013;
- Berita Acara Persetujuan Angsuran Akhir (70%) Nomor: 810/86.773/ Dishubkominfo, tanggal 13 Agustus 2013;
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor: 801/86.773/DISHUBKOMINFO, tanggal 13 Agustus 2013;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 13 Agustus 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 13 Agustus 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0109/SPM/LS/1.07.01/B02/ III/2013, tanggal 13 Agustus 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06576/SP2D/LS/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tanggal 14 Agustus 2013;

27) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran 70% atas hasil pekerjaan 100% Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan (sebesar Rp. 244.182.000,00) yang terdiri atas:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 26 Juli 2013;
- Berita Acara Persetujuan Angsuran Akhir (70%) Nomor: tanggal 26 Juli 2013;
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor:
- Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 26 Juli 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 26 Juli 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0102/SPM/LS/1.07.01/B02/ III/2013, tanggal 26 Juli 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06053/SP2D/LS/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tanggal 29 Juli 2013;

28) 6 (enam) bundel dokumen hasil pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera yang meliputi:

- Detail Enginer Design (DED) atau Gambar;
- Engineer Estimate (EE) atau RAB;
- Laporan Pendahuluan;
- Laporan Draft Final;
- Laporan Interim;
- Laporan Final;



- 29) 6 (enam) bundel dokumen hasil pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang yang meliputi:
- Detail Enginer Design (DED) atau Gambar;
 - Engineer Estimate (EE) atau RAB;
 - Laporan Pendahuluan;
 - Laporan Draft Final;
 - Laporan Interim;
 - Laporan Final;
- 30) 6 (enam) bundel dokumen hasil pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Kec. Moutong yang meliputi:
- Detail Enginer Design (DED) atau Gambar;
 - Engineer Estimate (EE) atau RAB;
 - Laporan Pendahuluan;
 - Laporan Draft Final;
 - Laporan Interim;
 - Laporan Final;
- 31) 6 (enam) bundel dokumen hasil pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan yang meliputi:
- Detail Enginer Design (DED) atau Gambar;
 - Engineer Estimate (EE) atau RAB;
 - Laporan Pendahuluan;
 - Laporan Draft Final;
 - Laporan Interim;
 - Laporan Final;
- 32) 1 (satu) bundel Perencanaan Pelabuhan Laut Moutong TA. 2012;
- 33) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 550/10.78/Dishubkominfo, tanggal 03 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Barang, Pengurus Barang dan Kepala Gudang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong;
- 34) 4 (empat) bundel dokumen laporan hasil seleksi umum Pokja A ULP Kabupaten Parigi Moutong pada pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan Kec. Tinombo, Dermaga Wisata Pantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sibatang Kec. Taopa, Dermaga Wisata Pantai Kec. Moutong,
dan Dermaga Wisata Pantai Nalera;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong;

35) Tanggapan Atas Konsep Temuan Pemeriksaan Nomor 2;

36.1) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan
Dermaga Wisata Pantai Nalera dari CV. GLOBAL PLAN sebesar
Rp. 250.000.000,00;

36.2) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan
Dermaga Wisata Desa Sibatang dari CV. ADI CIPTA
NUSATAMA sebesar Rp. 250.000.000,00;

36.3) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan
Dermaga Wisata Kecamatan Moutong dari CV. INDY GITA
PERSADA sebesar Rp. 250.000.000,00;

36.4) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan
Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan dari CV. ARYA PRATAMA
sebesar Rp. 250.000.000,00;

37) Bukti setoran uang sebesar Rp. 1.000.000.000,000 ke rekening No.
102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong oleh
ONKIMAN NATSIR pada PT. Bank Sulteng tertanggal 12 Mei 2014;

38) Berita Acara Rapat tentang Temuan Hasil Pemeriksaan BPK
Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 23 April 2014;

39) Surat Pernyataan DAMRAN, S.T., untuk mengembalikan seluruh
biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan 4 (empat) paket
pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata di kabupaten Parigi
Moutong tertanggal 23 April 2014;

40) Rekening Koran Giro No. 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD
Kabupaten Parigi Moutong periode 12 Mei 2014 s/d 12 Mei 2014;

41) Surat Pernyataan DAMRAN, S.T., untuk mengembalikan kerugian
keuangan negara sesuai temuan pemeriksaan BPK sebesar Rp.
219.084.641,00 tertanggal 16 Mei 2014;

42) Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah
Nomor: 146/S/XIX.PLU/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Hasil
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi
Moutong Tahun Anggaran 2013 dan 2012, yang ditujukan kepada
Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong;

43) Surat Wakil Bupati Parigi Moutong Nomor: 704/068/INSPEKTORAT/
2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Hal. 35 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah atas LKPD Tahun Anggaran 2013, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong;

44) Rekening Koran Giro No. 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong periode 03 Juni 2014 s/d 03 Juni 2014;

45) Laporan Polisi Nomor: LP/312/VI/2014/Ditreskrimsus, tanggal 13 Juni 2014;

46) Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/80/VI/2014/Ditreskrimsus, tanggal 13 Juni 2014;

47) Surat Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor: SPDP/16/VI/2014/Ditreskrimsus, tanggal 13 Juni 2014 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;

47.1) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera dari CV. GLOBAL PLAN sebesar Rp. 54.143.981,00;

47.2) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Desa Sibatang dari CV. ADI CIPTA NUSATAMA sebesar Rp. 54.143.981,00;

47.3) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Kecamatan Moutong dari CV. INDY GITA PERSADA sebesar Rp. 54.143.981,00;

47.4) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan dari CV. ARYA PRATAMA sebesar Rp. 54.143.981,00;

48) Bukti setoran uang sebesar Rp. 54.143.981,00 ke rekening No. 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong oleh CV. INDY GITA PERSADA pada PT. Bank Sulteng tertanggal 04 Juli 2014;

49) Bukti setoran uang sebesar Rp. 54.143.981,00 ke rekening No. 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong oleh CV. ARYA PRATAMA pada PT. Bank Sulteng tertanggal 04 Juli 2014;

50) Rekening Koran Giro No. 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong periode 04 Juli 2014 s/d 04 Juli 2014;

51) Surat Pengantar Nomor: 765/250/ITDA/VII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong ditujukan

Hal. 36 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah;

52) Surat Bupati Parigi Moutong Nomor: 969/2569/Bag.Umum tanggal 08 Agustus 2014 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013;

53) Tanda Terima Peminjaman Pribadi uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 tertanggal 09 Mei 2014;

54) Surat Edaran Nomor: SE/07/M.PAN/8/2008 tentang Penanganan Hasil Pemeriksaan BPK RI Yang Dipublikasikan Melalui Wibe-site: <http://www.bpk.go.id>;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Maret 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi pada tanggal 13 Februari 2015 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 37 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tidak menerapkan Pasal 11 Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana tugas pokok dan kewenangan H.EKKA PONTOH,SH,MH sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis Barang / Jasa ;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan ;
 - 3) Rancangan kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa ;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian ;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia BARang/Jasa ;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak ;
 - f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang /Jasa kepada PA/KPA ;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap Triwulan dan ;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa ;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa H.EKKA PONTOH,SH,MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah melakukan dan memproses pencairan dana Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata kepada saksi DAMRAN, ST dilakukan hanya berdasarkan laporan dari saksi DAMRAN, ST. seolah-olah pekerjaan tersebut telah terlaksana 100 %, namun terdakwa H.EKKA PONTOH.SH.MH tidak melakukan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan serta tidak memantau hasil pekerjaan dari saksi DAMRAN, ST. karena dana pekerjaan tersebut telah dipinjam oleh terdakwa H. EKKA PONTOH, SH. MH. Untuk kepentingan terdakwa sendiri atau kepentingan orang lain yakni untuk membiayai acara syukuran terpilihnya pasangan Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga terdakwa H. EKKA PONTOH, SH, MH dengan mudahnya melakukan pencairan hanya berdasarkan dari hasil laporan yang dibuat oleh saksi DAMRAN, ST dan tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan baik administrasi maupun keadaan dilapangan.

Bahwa ketentuan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut diatas yang mengikat perbuatan atau tindakan yang dilaksanakan oleh terdakwa H. EKKA PONTOH, SH.MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) namun tidak diterapkan dalam pertimbangan judex factie dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa H.EKKA PONTOH memproses pencairan/ pembayaran kepada saksi DAMRAN, ST dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) karena adanya verifikasi dan tandatangan Pejabat PPTK yakni saksi SERLY PATU dalam dokumen berupa Detail Engineer Design (DED) atau Gambar yang telah dibuat oleh saksi DAMRAN, ST yang merupakan salah satu dokumen untuk persyaratan pencairan 100 persen, maka hal itu memberikan pengertian bahwa pelaksanaan 4 (empat) paket pekerjaan perencanaan dermaga wisata telah

Hal. 39 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



selesai dilaksanakan oleh Pelaksana/Penyedia Jasa dalam hal ini saksi DAMRAN, DT (putusan hal 159-160 dan 183-184). Dalam pertimbangan putusan tersebut jelas bahwa Judex Facti hanya menerapkan ketentuan yang mengatur tupoksi terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) namun mengenyampingkan atau tidak menerapkan ketentuan yang mengatur tupoksi terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), padahal dalam pekerjaan 4 (empat) paket perencanaan dermaga wisata tersebut, kedudukan terdakwa H. EKKA PONTOH, SH.MH sebagaimana tersebut dalam dakwaan adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus sebagai PA (Pengguna Anggaran) sehingga seharusnya, dalam memproses pencairan atau pembayaran maupun penandatanganan SPM untuk pembayaran pekerjaan 70% dan 100%, terdakwa H. EKKA PONTOH, SH.MH. bertanggungjawab untuk mengetahui bahwa 4 (empat) paket pekerjaan perencanaan dermaga wisata yang dikerjakan oleh saksi DAMRAN, ST sebenarnya tidak dilaksanakan (fiktif) apalagi terdakwa H.EKKA PONTOH, SH., MH. sendiri yang telah menerima uang tersebut dari saksi DAMRAN, ST sejak pencairan uang muka kerja 30%.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telah salah mengartikan unsur "Secara Melawan Hukum", dimana yang dimaksud dengan unsur melawan hukum dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi ini mencakup pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Pengertian perbuatan melawan hukum formil yakni perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dengan kata lain suatu perbuatan melanggar suatu rumusan undang-undang, sedangkan melawan hukum secara materiil maksudnya adalah meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat seperti bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, moral, nilai agama dan sebagainya maka perbuatan itu dapat dipidana. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/ PUU- IV/ 2006 tanggal 26 Juli 2006 menyatakan kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap



perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian menurut keputusan Mahkamah konstitusi tersebut menafsirkan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1), tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, tetapi harus mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil dan hal ini telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa H. EKKA PONTOH, SH., MH. selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam pelaksanaan 4 (empat) paket pekerjaan perencanaan dermaga wisata telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni melanggar ketentuan hukum formil yakni Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya terhadap unsur "secara melawan hukum" (putusan hal. 158-161) justru tidak sekalipun mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum formil yang telah dilanggar terdakwa H. EKKA PONTOH, SH., MH bersama-sama dengan saksi DAMRAN, ST sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, melainkan lebih mempertimbangkan perbuatan saksi DAMRAN, ST yang tidak dapat melaksanakan item kegiatan boring sondir dalam pekerjaan perencanaan dermaga wisata dengan alasan dananya dipinjam oleh Terdakwa H.EKKA PONTOH, SH., MH., tidak dapat dibenarkan karena saksi DAMRAN, ST seharusnya tidak begitu mudahnya memberikan pinjaman uang kepada orang lain dan perbuatan Terdakwa H. EKKA PONTOH, SH.MH yang telah meminjam uang kepada saksi DAMRAN, ST sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, padahal penerimaan dan penggunaan anggaran untuk 4 (empat) pekerjaan perencanaan pembangunan dermaga wisata tersebut hanya merupakan salah satu rangkaian perbuatan melawan hukum terdakwa selaku PPK/PA untuk dapat memproses pencairan anggaran pekerjaan tersebut sehingga anggarannya dapat digunakan/dimanfaatkan oleh terdakwa untuk mendanai penyelenggaraan acara syukuran pasangan Bupati/Wakil Bupati terpilih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejumlah alat bukti petunjuk yang terungkap dari persesuaian keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, tidak dipertimbangkan sebagai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, antara lain bahwa fakta terdakwa menyuruh saksi DAMRAN, ST untuk memasukkan dokumen ke ULP Pokja A Pemkab Parigi Moutong untuk mengikuti proses lelang/tender atas 4 (empat) pekerjaan perencanaan pembangunan dermaga wisata, kemudian fakta bahwa terdakwa memperoleh informasi pemenang lelang dari saksi ILHAM LATANDU, ST selaku anggota ULP Pokja A yang juga merupakan staf terdakwa pada Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong (saksi ILHAM LATANDU termasuk salah satu orang yang mendapat kucuran dana dari saksi DAMRAN, ST yang bersumber dari anggaran 4 (empat) pekerjaan perencanaan pembangunan dermaga wisata, serta fakta hukum bahwa proses seleksi lelang sampai dengan penetapan pemenang lelang yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil lelang (BAHS) tidak seluruhnya diikuti oleh anggota ULP Pokja A karena saksi HENDRA BANGSAWAN, ST dan saksi FATMAWATI, ST mengikuti DIKLAT dan hanya disodori oleh saksi ILHAM LATANDU, ST untuk bertandatangan sehingga meskipun saksi-saksi mengatakan tidak ada intervensi atau pengarahan untuk memenangkan perusahaan tertentu (saksi DAMRAN, ST) namun terdapat fakta bahwa proses pelelangan berjalan tidak sebagaimana mestinya, karena direktur/direktoris perusahaan-perusahaan yang dipinjam saksi DAMRAN, ST tidak pernah mengikuti proses lelang baik dari segi teknis maupun administrasi dan semuanya diurus oleh saksi DAMRAN, ST. Bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut dapat diperoleh petunjuk bahwa sejak awal pekerjaan semuanya telah diketahui oleh Terdakwa H. EKKA PONTOH, SH.MH termasuk keikutsertaan saksi DAMRAN, ST dengan menggunakan 4 (empat) perusahaan yang semuanya kemudian menjadi pemenang untuk 4 (empat) paket pekerjaan perencanaan dimana terdakwa selaku PPK, selanjutnya fakta mengenai aliran-aliran dana yang bersumber dari pencairan anggaran atas pekerjaan tersebut kepada pihak rekanan (saksi DAMRAN, ST) kemudian diserahkan lagi kepada terdakwa selaku PPK/PA tanpa adanya penyelesaian pekerjaan (fiktif), adalah alat bukti petunjuk yang terungkap dipersidangan yang memperkuat alat bukti lainnya berupa keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran telah melakukan perbuatan melawan hukum formil yakni

Hal. 42 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam pelaksanaan 4 (empat) paket pekerjaan perencanaan dermaga wisata yang ternyata tidak dilaksanakan (fiktif) namun oleh terdakwa selaku PPK/PA memproses pencairan dan pembayaran keempat paket pekerjaan tersebut dengan menggunakan dokumen fiktif seolah-olah pekerjaan tersebut terselesaikan dengan baik dan benar.

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pertanggungjawaban untuk mengetahui penyelesaian pekerjaan terlaksana atau tidak dapat dibebankan kepada terdakwa karena merupakan tanggungjawab saksi SHERLY PATU selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun fakta yang terungkap karena Sdr. SHERLY PATU diangkat selaku PPTK pada Satker Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2013 dengan ruang lingkup yang general (umum). Keberadaan saksi SHERLY PATU selaku PPTK tidaklah dapat menghapuskan tanggungjawab dan tupoksi dari Terdakwa selaku PPK/PA dalam penyelesaian kegiatan/pekerjaan karena terdakwa yang bertandatangan dalam kontrak dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa maupun administrasi lainnya terkait dengan pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan perencanaan pembangunan dermaga wisata yang dikerjakan oleh saksi DAMRAN, ST dalam kapasitas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, karena telah menjatuhkan putusan yang menimbulkan pertentangan antara dua keadaan/perkara yang sama yakni putusan dalam perkara tindak pidana korupsi An. Terdakwa DAMRAN, ST dan Putusan dalam perkara tindak pidana korupsi An. Terdakwa H. EKKA PONTOH, SH.MH. Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga keliru menjatuhkan putusan bahwa terdakwa H. EKKA PONTOH, SH.MH tidaklah dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada

Hal. 43 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara dalam Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire karena Penuntut Umum mengajukan Terdakwa H.EKKA PONTOH, SH.MH secara bersama-sama dengan saksi DAMRAN, ST., dimana saksi DAMRAN, ST yang diajukan dalam penuntutan terpisah sebagai pelaku penyerta (turut serta bersama-sama dengan Terdakwa H. EKKA PONTOH, SH. MH) justru telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang diputus oleh Majelis Hakim yang sama dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan sedangkan Terdakwa H.EKKA PONTOH, SH., MH. diputus bebas;

Menurut Prof. Satochid Karta Negara, S.H. dalam bukunya " Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua" menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagai ajaran "*deelneming*" yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah "hubungan" tiap peserta itu terhadap *delict* karena hubungan ini adalah bermacam-macam, hubungan ini berbentuk :

- a. Mereka bersama-sama melakukan suatu *delict*;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan *delict*, akan tetapi *delict* tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan *delict* tersebut;
- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan *delict*, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan *delict*.

Menurut Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H. dalam buku "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halaman 69 menjelaskan bahwa berdasarkan pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juni 1971 Nomor: 15/k/Kr/1970 menganut bahwa tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan.

Dalam buku SR Sianturi, S.H. berjudul " Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya " halaman 347 yaitu Arrest HR 21 Juni 1926 W. 11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari Pelaku tetapi dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan



pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam putusannya seharusnya mempertimbangkan unsur unsur pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP baik dari dakwaan primair maupun subsidiar, karena perlu difahami bahwa tujuan diadakannya lembaga penyertaan atau *deelneming* pada dasarnya bertujuan memperluas orang-orang yang dapat dimintai tanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana (baik pelaku maupun peserta), tanpa adanya lembaga penyertaan para peserta tidak dapat dipersalahkan. Hal ini disebabkan karena menurut doktrin yang disebut pelaku tindak pidana adalah mereka yang telah memenuhi unsur-unsur sebagai pelaku, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.

Bahwa mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan / *medeplegen* juga dapat diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subyeknya paling sedikit 2 orang terlibat dalam suatu tindak pidana, dalam hal ini masing-masing pelaku dapat dikatakan mengambil bagian atau ikut serta dalam pelaksanaan tindak pidana yang bersangkutan atau paling tidak masing-masing pelaku tersebut dengan sengaja turut menyebabkan terjadinya tindak pidana yang sebenarnya masih dapat dicegah, sehingga para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dapat dipersalahkan atau dipidana sebagai penindak.

Bahwa pemakaian istilah pelaku atau pelaku peserta (*medepleger*) sebenarnya hanyalah masalah dari sudut siapa istilah itu digunakan, artinya dalam hal ini terdakwa H EKKA PONTOH, SH MH bersama sama saksi DAMRAN ST (yang dilakukan penuntutan terpisah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi) dimana terdakwa H EKKA PONTOH, SH sebagai pelaku peserta dan saksi DAMRAN, ST sebagai pelaku. Dengan adanya lembaga penyertaan ini, mereka yang dahulu tidak tergolong sebagai pelaku (akibat pandangan doktrin di atas) sekarang menjadi dapat dimintai tanggung jawab seperti pelaku aktif atas peristiwa pidana yang terjadi akibat kesalahannya (baik secara sengaja maupun tidak sengaja) karena dalam peraktek hukum sekarang mereka dapat dianggap sebagai pelaku (pelaku dalam arti pasif atau pelaku yang membiarkan terjadinya suatu tindak pidana).

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak mempertimbangkan adanya kerugian Negara yang telah timbul dalam Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi Moutong Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 05.C/LHP/XIX.PLU/04/2014 tanggal 30 April 2014, empat pekerjaan jasa konsultasi perencanaan dermaga wisata tidak dilaksanakan sebesar Rp. 1.219.084.641,- Dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Paket Pekerjaan	Nilai SP2D Bruto	Potongan Pajak (PPN + PPh)	Nilai SP2D Netto
(1)	(2)	(4)	(5)	(6=4-5)
1	Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera	104.967.000,00	13.359.437,00	91.607.563,00
		244.413.000,00	31.126.582,00	213.286.418,00
2	Perencanaan Dermag Wisata Desa Sibatang	104.905.800,00	13.351.647,00	91.554.153,00
		244.138.200,00	31.072.135,00	213.066.065,00
3	Perencanaan Dermaga Wisata Kecamatan Moutong	104.934.000,00	13.355.237,00	91.578.763,00
		244.484.000,00	31.129.966,00	213.354.034,00
4	Perencanaan Dermaga Wisata Tada Selatan	104.901.000,00	13.351.037,00	91.549.963,00
		244.182.700,00	31.095.018,00	213.087.682,00
	Jumlah	1.396.925.700,00	177.841.059,00	1.219.084.641,00

- Bahwa BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, hal ini tercantum dalam pasal 1 angka 1 UU RI No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Bahwa sebagaimana tercantum dalam pasal 2 UU RI No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyebutkan :
"BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara".
- Bahwa atas temuan dalam LHP BPK tersebut yang mengindikasikan adanya kerugian negara cq. Pemerintah Daerah Kab. Parigi Moutong, terdakwa melakukan tindak lanjut dengan mengembalikan kerugian negara secara bertahap :
 - Pada tanggal 12 Mei 2014 sebesar Rp 1.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 03 Juni 2014 sebesar Rp 3.000.000,-
- Pada tanggal 04 Juli 2014 sebesar Rp 216.084.641,-

Sehingga terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian negara dengan total sebesar Rp 1.219.084.641,- sebagaimana dalam temuan LHP BPK.

- ☐ Bahwa dengan telah dikembalikannya kerugian negara tersebut bukan berarti secara serta merta terdakwa tidak dapat dipidana, sebagaimana yang dimaksud dengan kata "dapat" sebelum frase merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya dengan sudah terpenuhinya delik "melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", berarti sudah ada niat awal pelaku yang secara sadar perbuatannya dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, meskipun tidak ada lagi kerugian negara yang ditimbulkan akibat pengembalian kerugian negara, apalagi telah nyata adanya kerugian negara di sini, dan yang dipidana itu sesungguhnya adalah perbuatan melawan hukumnya dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

"Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3".

Dengan penjelasan pasal 4 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

"Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana tertiadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan".

Hal ini juga dimaksud dalam penjelasan umum UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Hal. 47 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana".

Kembali pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

".....Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat".

Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Peraturan BPK RI No. 2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pasal 10 yang berbunyi:

"Penyelesaian tindak lanjut tidak menghapuskan tuntutan pidana".

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut di atas adalah dengan tidak menerapkan peraturan hukum yakni pasal 185 ayat (6) huruf a, b dan c KUHP, yakni dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;

Bahwa dari serangkain alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum secara terang benderang terungkap fakta hukum : Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan bahwa :

- a. Bahwa saksi HENDRA BANGSAWAN, ST saksi FATMAWATI, ST dan saksi ILHAM LATANDU, ST saksi MOH. AFRIANTO HAMZA, serta saksi RISMAWAN dalam persidangan menerangkan bahwa selama proses pelelangan/tender tidak ada pengarahan atau intervensi dari terdakwa kepada seluruh anggota Unit layanan Pengadaa (ULP) Pokja A Pemerintah Kab. Parigi Moutong agar Rekanan atau perusahaan tertentu yang ditetapkan sebagai Calon Pemenang Lelang/Tender terlebih lagi

Hal. 48 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menerima pemberian dari siapa pun dalam bentuk apapun termasuk dari saksi DAMRAN, ST, hal ini hanya merupakan alasan-alasan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dari saksi HENDRA BANGSAWAN, ST saksi FATMAWATI, ST dan saksi ILHAM LATANDU, ST saksi MOH. AFRIANTO HAMZA, serta saksi RISMAWAN dimana sesuai fakta-fakta dipersidangan bahwa para saksi yang merupakan tim ULP (Unit Layanan Pengadaan) mengetahui bahwa saksi DAMRAN ST melakukan peminjaman dan menggunakan 4 (empat) perusahaan konsultan yaitu CV. GLOBAL PLAN, CV ADI CIPTA NUSATAMA, CV INDY GITA PERSADA dan CV ARYA PRATAMA seharusnya tidak dapat dimenangkan karena peminjaman tersebut tidak lah dapat dibenarkan hal ini sesuai dengan fakta bahwa saksi IR. EKO WAHYUDIANTORO (Direktur CV. GLOBAL PLAN), saksi ZULFINARDI, ST (Direktur CV. ADICIPTA NUSATAMA) saksi HIDAYAT R. TIANGSO (Direktur CV. INDY GITA PERSADA) dan HAERIA MAKULAU (Direktoris CV. ARYA PRATAMA) yang CV nya dipinjam oleh DAMRAN, ST sesuai dengan Surat Kuasa Perusahaan No. 15/IGP-KU/IV/2013 tanggal 04 April 2013 dari Direktur CV. INDY GITA PERSADA, Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Perusahaan tertanggal 25 April 2013 antara saksi DAMRAN, ST dengan Direktur CV GLOBAL PLAN, Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan No. 27.PP/ Anuta/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 antara saksi DAMRAN, ST dengan Direktur CV. ADI CIPTA NUSATAMA serta Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tertanggal 05 Mei 2013 antara saksi DAMRAN ST dengan Direktoris CV. ARYA PRATAMA, yang pada dasarnya semua saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah menandatangani seluruh seluruh dokumen administrasi dalam bentuk apapun terkait pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Kabupaten Parigi Moutong, dan para saksi tidak pernah melihat dokumen Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, dokumen Surat Perintah Mulainya Pekerjaan dan Dokumen Pembayaran atas kegiatan pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata pada saat proses pelelangan yaitu pada kegiatan pembuktian kualifikasi, saksi memberikan dokumen asli kepada saksi DAMRAN, ST berupa: Dokumen AKTE Pendirian, Dokumen Sertifikat Badan Usaha, Dokumen SIUJK, Dokumen TDP, Dokumen Ijin Gangguan, Bukti laporan pajak bulanan, serta NPWP sehingga semua kegiatan administrasi mulai dari awal hingga akhir diurus oleh saksi DAMRAN, ST bersama dengan Unit Layanan Pengadaan POKJA A dan

Hal. 49 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini semakin terang benderang dimana sesuai fakta persidangan bahwa CV yang dipinjam oleh saksi DAMRAN, ST semuanya menang dalam pelelangan/tender proyek Perencanaan Dermaga Wiatasa dengan penawaran CV. GELOBAL PLAN dengan nilai penawaran sebesar Rp. 349.380.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), penawaran ADI CIPTA NUSATAMA sebesar Rp. 349.224.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), penawaran CV. INDY PERSADA sebesar Rp. 349.418.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dan penawaran CV. ARYA PRATAMA sebesar Rp. 349.219.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah), dan setelah dilakukan penandatanganan kontrak dan pencairan proyek perencanaan Pembangunan Dermaga wisata, terdakwa yang merupakan Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata kemudian melakukan peminjaman uang kepada saksi DAMRAN ST, yang merupakan pelaksana dari kegiatan Perencana Pembangunan Dermaga Wisata tersebut.

Bahwa saksi DAMRAN, ST juga memberikan uang kepada Saksi ILHAM LATANDU, ST yang merupakan anggota dari Unit Layanan Pengadaan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah diserahkan kepada penyidik dan telah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti, sehingga sudah jelas bahwa saksi-saksi dari Unit Layanan Pengadaan mengarahkan untuk alasan-alasan tertentu, namun alasan tersebut sangat bertentangan bila dikaitkan tupoksi sebagai Unit Layanan Pengadaan dan juga barang bukti yang disita.

- b. Bahwa atas tidak dilakukannya kegiatan Borong Sondir menurut Majelis Hakim perbuatan saksi DAMRAN, ST tersebut tidak dapat dibenarkan menurut Hukum sebab hasil dari kegiatan boring sondir tersebut sangat menentukan nantinya terhadap mutu atau kualitas Dermaga Wiasata yang akan dibangun dan saksi DAMRAN, ST tidak dapat beralasan bahwa tidak terlaksananya kegiatan boring sondir tersebut karena dananya dipinjam oleh terdakwa seharusnya saksi DAMRAN, ST selaku orang yang sudah berpengalaman dalam bidang perencanaan konsultansi maupun dalam bidang konstruksi dapat memenit atau merencanakan sedemikian rupa berapa dana yang diperlukan dalam pelaksanaan 4 (empat) paket pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata di

Hal. 50 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Parigi Moutong tahun Anggaran 2013 tersebut sehingga saksi DAMRAN, ST tidak begitu mudahnya memberikan pinjaman uang kepada orang lain dan kewajiban sebagaimana pelaksanaan atas 4 (empat) paket pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata di Kabupaten Parigi Moutong dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan, dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah meminjam uang kepada saksi DAMRAN, ST sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebab perbuatan Terdakwa yang telah meminjam uang kepada Terdakwa merupakan hubungan hukum keperdataan murni yang dilindungi oleh hukum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Bahwa terdakwa H. EKKA PONTOH, SH, MH selaku Kepala Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika Kabupaten Parigi Moutong yang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong Nomor 550/10.78/DISHUBKOMINFO tanggal 03 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan, pejabat Penatausahaan keuangan, bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Barang, Pengurus Barang dan Kepala Gudang pada satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong dengan susunan perangkat yang telah menunjuk terdakwa sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran dalam pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata di Kabupaten Parigi Moutong telah bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dengan melakukan peminjaman uang dengan saksi DAMRAN, ST yang merupakan pelaksana kegiatan dalam Pekerjaan Perencanaan Dermaga wisata di Kabupaten Parigi Moutong sesuai dengan sesuai dengan Surat Kuasa Perusahaan No. 15/IGP-KU/IV/2013 tanggal 04 April 2013 dari Direktur CV. INDY GITA PERSADA, Surat Perjanjian Pinjam Menjam Perusahaan tertanggal 25 April 2013 antara saksi DAMRAN, ST dengan Direktur CV. GLOBAL PLAN, Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan No. 27.PP/Anuta/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 antara saksi DAMRAN, ST dengan Direktur CV. ADI CIPTA NUSATAMA serta Surat Perjanjian Peminjaman

Hal. 51 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan tertanggal 05 Mei 2013 antara saksi DAMRAN ST dengan Direktris CV. ARYA PRATAMA, walaupun terdakwa peminjaman uang tersebut tidak mengetahui dari mana asal uang tersebut diambil oleh saksi DAMRAN, ST namun terdakwa H.EKKA PONTOH, SH, MH seharusnya tidak meminjam kepada saksi DAMRAN, ST mengingat saksi DAMRAN, ST mempunyai kepentingan dalam pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata di Parigi Moutong sedangkan terdakwa adalah PA/KPA/PPK yang meneliti dan mengawasi pekerjaan saksi DAMRAN, ST sehingga akan menimbulkan gesekan kepentingan dimana peminjaman uang tersebut dapat mempengaruhi hasil pengawasan oleh terdakwa H. EKKA PONTOH, SH dengan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi DAMRAN, ST -

Bahwa selain itu terdakwa H. EKKA PONTOH, SH MH mengetahui jumlah anggaran dalam Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata di Kabupaten Parigi Motong yang dicairkan pada yaitu :

N o.	Nama Paket Pekerjaan	Nomor dan tanggal SP2D	Nilai SP2D Bruto	Potongan Pajak (Ppn+Pph	Nilai SP2D Netto
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera	04567/SP2D/ Ls/ 1.07.01/DIS- PPKAD/2013 Tgl 18 Juni 2013	104.967.000	13.359.437	91.607.563
2	Perencanaan Dermaga wisata Desa Sibatang	04569/SP2D/ Ls/ 1.07.01/DIS- PPKAD/2013 Tgl 18 Juni 2013	104.905.800	13.351.647	91.554.153
3	Perencanaan Dermaga wisata Kec. Moutong	04566/SP2D/ Ls /1.07.01/DIS- PPKAD/2013 Tgl. 18 juni 2013	104.934.000	13.355.237	91.578.763
4	Perencanaan Dermaga wisata Tada selatan	04568/SP2D/ Ls /1.07.01/DIS- PPKAD/2013 , Tgl. 18 Juni 2013	104.901.000	13.351.037	91.549.963
Total			419.707.800	53.417.358	366.290.442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terkait dengan sisa dana sebanyak 70 %, atas keempat paket perencanaan tersebut telah dilakukan pembayaran 100% yaitu :

No	Nama Paket Pekerjaan	Nomor dan tanggal SP2D	Nilai SP2D Bruto	Potongan Pajak (Ppn+Pph	Nilai SP2D Netto
1		3	4	5	6
1	Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera	07324/SP2D /Ls/ 1.07.01/DIS-PPKAD/2013 Tgl 14 Sep-2013	244.413.000	31.126.582	213.286.418
2	Perencanaan Dermaga wisata Desa Sibatang	06802/SP2D /Ls/ 1.07.01/DIS-PPKAD/ 2013 Tgl 26 Agts 2013	244.138.200	31.072.135	213.066.065
3	Perencanaan Dermaga wisata Kec. Moutong	06576/SP2D /Ls /1.07.01/DIS - PPKAD/ 2013, Tgl. 14 Agts 2013	244.484.000	31.129.966	213.354.034
4	Perencanaan Dermaga wisata Tada selatan	06053/SP2D /Ls /1.07.01/DIS - PPKAD/ 2013, Tgl. 29 Juli 2013	244.182.700	31.095.018	213.087.682
Total			977.217.900	124.423.701	852.794.199

yang kemudian setelah pencairan uang tersebut saksi DAMRAN, ST menyerahkan kepada terdakwa H.EKKA PONTOH,SH selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) yang penyerahannya secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 21 Juni 2013 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan langsung kepada terdakwa H. EKKA PONTOH, SH, MH
- Pada tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa H.EKKA PONTOH,SH,MH. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 Agustus 2013 sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa H.EKKA PONTOH,SH,MH. ;
- Pada tanggal 16 Agustus 2013 sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang penyerahannya melalui Saksi MOH.AGUS selaku Bendahara barang Dishubkominfo Kabupaten Parigi Mountong;
- Pada tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp 213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah) yang penyerahannya melalui Saksi MOH.AGUS selaku Bendahara barang Dishubkominfo Kabupaten Parigi Mountong;
- Pada tanggal 12 September 2013 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang penyerahannya melalui Saksi MOH.AGUS selaku Bendahara barang Dishubkominfo Kabupaten Parigi Mountong;

Sehingga secara terang benderang bahwa peminjaman tersebut yang dilakukan oleh terdakwa H. EKKA PONTOH, SH MH mengikuti pencairan yang dilakukan oleh saksi DAMRAN, ST;

Bahwa sesuai dengan hukum keperdataan bahwa perjanjian pinjam meminjam tersebut harus didasarkan pada itikad yang baik, namun pada kenyataannya peminjaman antara terdakwa H. EKKA PONTOH, SH, MH dan saksi DAMRAN, ST tidak didasarkan pada prinsip-prinsip keperdataan yang mana peminjaman tersebut mempunyai gesekan kepentingan antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen pada pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata dan Pelaksana Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata sehingga sesuai faktanya bahwa akibat dari peminjaman oleh terdakwa H. EKKA PONTOH, maka saksi DAMRAN, ST tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dalam perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata tersebut, demikian pula halnya terdakwa H.EKKA PONTOH, SH.MH sudah mengetahui bahwa dana yang diterimanya dari saksi DAMRAN, ST tersebut merupakan pembayaran anggaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata yang dikerjakan oleh saksi DAMRAN, ST sehingga terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen sudah dapat menduga dampak yang akan terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut yakni tidak terselesaikannya pekerjaan sebagaimana mestinya.

- c. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu menyatakan bahwa terhadap pembuatan laporan

Hal. 54 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



atas hasil pelaksanaan 4 (empat) paket pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata di Kabupaten Parigi Moutong tahun Anggaran 2013 yang mencontoh terhadap hasil pekerjaan SID Pembangunan Pelabuhan Laut Moutong yang dikerjakan oleh CV. Sarana Struktur dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim hanya sebagai acuan, akan tetapi kalau hasil pekerjaan SID Pembangunan Pelabuhan LAut MOutong tahun Anggaran 2012 yang dikerjakan oleh CV. SARANA STRUKTUR dijiplak 100 % oleh saksi DAMRAN, ST padahal kegiatan Boring Sondir nyata-nyata tidak dilaksanakan oleh saksi DAMRAN, ST maka jelas perbuatan saksi DAMRAN S.T itu tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan apabila saksi DAMRAN, ST betul-betul menjiplak 100 % atas hasil pekerjaan CV. SARANA STRUKTUR, maka kepada terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas laporan pertanggungjawaban fiktif yang dibuat oleh saksi DAMRAN, ST yang diajukan sebagai persyaratan pencairan 70 persen atas hasil pekerjaan 100 persen sehingga terdakwa menyetujui pencairan yang diajukan oleh saksi DAMRAN, ST tersebut, mengingat sebelum terdakwa menyetujui pencairan 70 persen atas hasil pekerjaan 100 persen dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) semua persyaratan dokumen untuk pengajuan pencairan dimaksud telah diverifikasi sebagaimana tergambar dari keterangan saksi SERLY PATU yang dalam persidangan menerangkan bahwa saksi SERLY PATU selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memiliki tugas yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sudah jelas dan nyata-nyata saksi DAMRAN, ST melakukan penyalinan 100 % hal ini terlihat dari saksi HAWATI HAMRUN, SE (direktis CV. SARANA STRUKTUR) dan lebih ditekankan lagi oleh kesaksian USEP DJAYADIHARJA, dan lebih lagi setelah adanya pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong No. 05.C/LHP/XIX.PLU/04/2012 tanggal 30 April 2014 yang mana hasil pemeriksaan atas empat paket pekerjaan perencanaan dermaga wisata menunjukkan hal-hal sebagai berikut yaitu antara lain :

Hasil pekerjaan berindikasi tidak benar ;



berdasarkan pemeriksaan pelaksanaan empat pekerjaan perencanaan dermaga wisata diketahui empat hasil pekerjaan perencanaan dermaga wisata ternyata menggunakan data dan menyalin laporan hasil pekerjaan yang sama yaitu pekerjaan SID Pembangunan Pelabuhan Laut Moutong Tahun 2012 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) dalam laporan final ditemukan beberapa kesalahan pencantuman kata/kalimat yang tidak relevan dengan judul laporan, atas kesalahan kutipan tersebut mengindikasikan bahwa laporan yang dibuat hanya menyalin dari laporan sejenis/lainnya ;
- 2) Format laporan, struktur laporan, jenis huruf, lay out, kesalahan tanda baca, maupun isi/redaksi kalimat pada empat pekerjaan perencanaan dermaga wisata TA 2013 secara substansial sangat mirip dengan pekerjaan perencanaan pelabuhan Laut Kecamatan Moutong TA 2012, hal tersebut mengindikasikan bahwa laporan yang dibuat hanya menyalin dari laporan sejenis/lainnya ;
- 3) Hasil pengumpulan dan pengolahan data atas kegiatan survey dan pengukuran, analisa hidro-oceanografi, perhitungan struktur, maupun kesimpulan dan rekomendasi yang dilaporkan dalam laporanFinal tidak didukung dengan pelaksanaan kegiatan survey lapangan. Data-data yang dilaporkan pada empat pekerjaan perencanaan dermaga wisata TA 2013 merupakan salinan dari laporan hasil pekerjaan perencanaan SID Pelabuhan Laut Moutong Tahun 2012.
- 4) Gambar Rencana yang merupakan keluaran dari masing-masing pekerjaan perencanaan dermaga wisata TA 2013 merupakan salinan dari gambar rencana laporan hasil pekerjaan perencanaan SID Pelabuhan Laut Moutong Tahun 2012;

Hal ini mengindikasikan bahwa saksi DAMRAN,ST telah melakukan penyalinan 100 % hasil dari SID Pelabuhan Laut Moutong Tahun 2012, sehingga penyalinan 100% yang dilakukan oleh saksi DAMRAN ST menurut hemat kami Penuntut Umum tidak dibenarkan dengan alasan bahwa dengan adanya penyalinan tersebut maka sebenarnya tidak ada pekerjaan yang dilakukan, sehingga akan timbul prestasi atau kelebihan pembayaran karena adanya pekerjaan yang tidak dilakukan namun dengan adanya penyalinan tersebut seolah-olah ada pekerjaan. Hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan pada Kepala Desa yang menyatakan bahwa para saksi tidak melihat adanya pekerjaan yang dilakukan oleh saksi DAMRAN, ST dan juga tidak mengetahui kapan



dimulainya serta selesainya pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata tersebut. Bahwa pertanggung jawaban hukum dalam pengadaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata tersebut adalah tetap ada pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hal ini tercantum dalam pasal 11 Peraturan Presiden no 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen. Walaupun tugas yang sama terdapat pada Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 TAHUN 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi "PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bahwa mengingat Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lebih tinggi kedudukannya dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 TAHUN 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan mengingat Peraturan /perundang-undangan yang berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan/perundang-undangan yang berada diatasnya sehingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap dapat dimintakan pertanggung jawabnya atas fungsi pengawasan dan penelitiannya baik secara administrasi maupun secara fisik.

- d. Bahwa dalam hal tidak adanya panitia / Pejabat Penerima Hasil pekerjaan maka sesuai dengan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 Jo Pasal 18 Ayat (1) menyatakan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan dan pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;



b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan

c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

dengan demikian kewenangan untuk menyatakan bahwa pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata telah selesai 100 % dikerjakan adalah Panitia /pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan bukan pada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

e. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu menyatakan bahwa posisi terdakwa, dimana ada orang yang bertindak karena jabatan, ada perintah jabatan, dan jabatan senantiasa memperlihatkan wewenang bebas atau wewenang terikat, dimana semua procedural telah dilakukan, hingga tidak ada alasan bagi pejabat tersebut untuk mengatakan tidak bisa menandatangani dokumen tatkala semua dokumen-dokumen yang dari bawah itu sudah dilakukan dan dinyatakan lengkap, kalau terdakwa berada dalam wewenang bebas, maka ada kesempatan untuk menilai, apakah yang akan dilakukan itu harus dilakukan atau masih tidak dilakukan, dengan demikian terdakwa selaku Pengguna anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat komitmen adalah pejabat dalam wewenang terikat dan tidak ada alasan bagi terdakwa menolak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut, maka demi hukum seorang pejabat yang memiliki kewenangan mengikat harus melakukan tindakan itu, justru kalau tidak melaksanakan kewenangan itu maka berarti ada penyalahgunaan wewenang didalamnya.

Bahwa sesuai Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka Pejabat Pembuat Komitmen diberi kewenangan yaitu Pasal 93 Ayat (1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;

a.1. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari



kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- a.2. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- b. Penyedia Barang / Jasa lalai / cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Ayat (2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
- d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam;

Sehingga menurut Penuntut Umum bahwa terdakwa H. EKKA PONTOH, SH, MH dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen seharusnya dapat mengawasi dan meneliti pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata di Kabupaten Parigi Moutong, dan apabila terdapat hal hal yang termuat dalam pasal 93 ayat 9 (1) huruf a, b, dan c Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka terdakwa H. EKKA PONTOH dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan dapat melaksanakan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga dapat mencegah anggaran Pemerintah Daerah yang bocor.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, 4 dan 5 dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga Wisata Desa Sibatang, Dermaga Wisata Kecamatan Moutong, Dermaga Wisata Pantai Nalera, dan Dermaga Wisata Tada Selatan T.A. 2013 yang memproses pengajuan pencairan untuk pembayaran 70% pekerjaan dan untuk pertanggungjawaban fiktif, saksi Damran, ST., menggunakan data dan hanya menyalin laporan Hasil Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Laut Moutong Tahun Anggaran 2012 yang dikerjakan oleh CV. Sarana Struktur, sehingga proses pembayaran 70% atas keempat paket pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata tersebut dapat dilaksanakan (pencairan dana 100%), sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai hasil pemeriksaan BPKRI No. 05.c/LHP/XIX : PLU/04/2014 tanggal 30 April 2014 sebesar Rp 1.219.084.641,00 (satu milyar dua ratus sembilan belas juta delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara, jika rencana dermaga tersebut selesai sesuai kontrak maka akan bermanfaat bagi masyarakat dan daerah Parigi Moutong;
- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan seorang penyelenggara yang baik;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal tanggal 13 Pebruari 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 62/ Pid.Sus-TPK/ 2014/ PN.Pal tanggal 13 Pebruari 2015;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa **EKKA PONTOH, S.H.,M.H.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";

Hal. 61 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) unit laptop merk Acer, Intel Core 2 duo Processor T6600, LCD 14 Inch, warna hitam milik DAMRAN, S.T;
 - 2) Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar dan uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar;
 - 3) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp 300.000.000,00 tanggal 21 Juni 2013;
 - 4) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp50.000.000,00 tanggal 31 Juli 2013;
 - 5) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp17.000.000,00 tanggal 02 Agustus 2013;
 - 6) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp220.000.000,00 tanggal 16 Agustus 2013;
 - 7) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp213.000.000,00 tanggal 27 Agustus 2013;
 - 8) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp200.000.000,00 tanggal 12 Agustus 2013;
 - 9) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp15.000.000,00 tanggal 23 September 2013;
 - 10) 1 (satu) buah Cap/Stempel perusahaan an. CV. GLOBAL PLAN;
 - 11) 1 (satu) buah Cap/Stempel perusahaan an. CV. ADI CIPTA NUSATAMA;
 - 12) 1 (satu) buah Cap/Stempel perusahaan an. CV. INDY GITA PERSADA;
 - 13) 1 (satu) buah Cap/Stempel perusahaan an. CV. ARYA PRATAMA;
 - 14) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan Nomor: 27.PP/anuta/V/2013, tanggal 02 Mei 2013 dari CV. ADI CIPTA NUSATAMA;

Hal. 62 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 05 Mei 2013 dari CV. ARYA PRATAMA CONSULTANT;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 25 April 2013 dari CV. GLOBAL PLAN;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor: 15/IGP-KU/IV/2013 tanggal 04 April 2013 dari CV. INDY GITA PERSADA;
- 18) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parimout TA. 2013;
- 19) 4 (empat) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) masing-masing:
 - Kontrak Nomor: 550/07.A/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera, Rekanan CV. GLOBAL PLAN dengan nilai kontrak Rp 349.380.000,00;
 - Kontrak Nomor: 550/07.B/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang, Rekanan CV. ADI CIPTA NUSATAMA dengan nilai kontrak Rp 349.224.000,00;
 - Kontrak Nomor: 550/07.C/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Kec. Muotong, Rekanan CV. INDY GITA PERSADA dengan nilai kontrak Rp. 349.418.000,00;
 - Kontrak Nomor: 550/07.D/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan, Rekanan CV. ARYA PRATAMA CONSULTANT dengan nilai kontrak Rp349.219.000,00;
- 20) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran Uang Muka 30% sebesar Rp 104.967.000,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera yang meliputi:
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0062/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013, tanggal 18 Juni 2013;
 - Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04567/SP2D/LD/1.07.01/Dis-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013;
 - Foto copy Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor Seri: 3266730, tanggal 19 Juni 2013;

Hal. 63 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran Uang Muka 30% sebesar Rp. 104.905.800,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang yang meliputi:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0064/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013 tanggal 18 Juni 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04569/SP2D/LD/1.07.01/DIS-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013;
- Foto copy Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor Seri: 3266731, tanggal 19 Juni 2013;

22) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran Uang Muka 30% sebesar Rp. 104.934.000,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Kec. Moutong yang meliputi:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0065/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013 tanggal 18 Juni 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04566/SP2D/LD/1.07.01/DIS-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013;
- Foto copy Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor Seri: 3266733, tanggal 19 Juni 2013;

23) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran Uang Muka 30% sebesar Rp. 104.901.000,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan yang meliputi:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0063/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013 tanggal 18 Juni 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04566/SP2D/LD/1.07.01/DIS-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013;
- Foto copy Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor Seri: 3266732, tanggal 19 Juni 2013;

24) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran 70% atas hasil pekerjaan 100% Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera (sebesar Rp 244.413.000,00) yang terdiri atas:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 09 September 2013;

Hal. 64 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Persetujuan Angsuran Akhir (70%) Nomor: 550/98.851/Dishubkominfo, tanggal 09 September 2013;
 - Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor: 550/98.852/DISHUBKOMINFO, tanggal 09 September 2013;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 09 September 2013;
 - Kuitansi pembayaran tanggal 09 September 2013;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0116/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013, tanggal 09 September 2013;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07324/SP2D/LS/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tanggal 14 September 2013;
- 25) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran 70% atas hasil pekerjaan 100% Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang (sebesar Rp. 244.138.200,00) yang terdiri atas:
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 21 Agustus 2013;
 - Berita Acara Persetujuan Angsuran Akhir (70%) Nomor: 810/91.804/Dishubkominfo, tanggal 21 Agustus 2013;
 - Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor: 801/91.805/DISHUBKOMINFO, tanggal 21 Agustus 2013;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 21 Agustus 2013;
 - Kuitansi pembayaran tanggal 21 Juli 2013;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0115/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013, tanggal 21 Agustus 2013;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06802/SP2D/LS/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tanggal 26 Agustus 2013;
- 26) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran pembayaran 70% atas hasil pekerjaan 100% Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Kec. Moutong (sebesar Rp. 244.484.000,00) yang terdiri atas:
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 13 Agustus 2013;
 - Berita Acara Persetujuan Angsuran Akhir (70%) Nomor: 810/86.773/Dishubkominfo, tanggal 13 Agustus 2013;
 - Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor: 801/86.773/DISHUBKOMINFO, tanggal 13 Agustus 2013;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 13 Agustus 2013;
 - Kuitansi pembayaran tanggal 13 Agustus 2013;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0109/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013, tanggal 13 Agustus 2013;

Hal. 65 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06576/SP2D/LS/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tanggal 14 Agustus 2013;
- 27) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran 70% atas hasil pekerjaan 100% Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan (sebesar Rp. 244.182.000,00) yang terdiri atas:
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 26 Juli 2013;
 - Berita Acara Persetujuan Angsuran Akhir (70%) Nomor: tanggal 26 Juli 2013;
 - Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor:
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 26 Juli 2013;
 - Kuitansi pembayaran tanggal 26 Juli 2013;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0102/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013, tanggal 26 Juli 2013;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06053/SP2D/LS/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tanggal 29 Juli 2013;
- 28) 6 (enam) bundel dokumen hasil pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera yang meliputi:
 - Detail Enginer Design (DED) atau Gambar;
 - Engineer Estimate (EE) atau RAB;
 - Laporan Pendahuluan;
 - Laporan Draft Final;
 - Laporan Interim;
 - Laporan Final;
- 29) 6 (enam) bundel dokumen hasil pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang yang meliputi:
 - Detail Enginer Design (DED) atau Gambar;
 - Engineer Estimate (EE) atau RAB;
 - Laporan Pendahuluan;
 - Laporan Draft Final;
 - Laporan Interim;
 - Laporan Final;
- 30) 6 (enam) bundel dokumen hasil pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Kec. Moutong yang meliputi:
 - Detail Enginer Design (DED) atau Gambar;
 - Engineer Estimate (EE) atau RAB;
 - Laporan Pendahuluan;
 - Laporan Draft Final;

Hal. 66 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Interim;
 - Laporan Final;
- 31) 6 (enam) bundel dokumen hasil pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan yang meliputi:
- Detail Engineer Design (DED) atau Gambar;
 - Engineer Estimate (EE) atau RAB;
 - Laporan Pendahuluan;
 - Laporan Draft Final;
 - Laporan Interim;
 - Laporan Final;
- 32) 1 (satu) bundel Perencanaan Pelabuhan Laut Moutong TA. 2012;
- 33) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 550/10.78/Dishubkominfo, tanggal 03 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Barang, Pengurus Barang dan Kepala Gudang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong;
- 34) 4 (empat) bundel dokumen laporan hasil seleksi umum Pokja A ULP Kabupaten Parigi Moutong pada pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan Kec. Tinombo, Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang Kec. Taopa, Dermaga Wisata Pantai Kec. Moutong, dan Dermaga Wisata Pantai Nalera;
- 35) Tanggapan Atas Konsep Temuan Pemeriksaan Nomor 2;
- 36.1) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera dari CV. GLOBAL PLAN sebesar Rp. 250.000.000,00;
- 36.2) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Desa Sibatang dari CV. ADI CIPTA NUSATAMA sebesar Rp. 250.000.000,00;
- 36.3) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Kecamatan Moutong dari CV. INDY GITA PERSADA sebesar Rp. 250.000.000,00;

Hal. 67 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.4) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan dari CV. ARYA PRATAMA sebesar Rp. 250.000.000,00;
- 37) Bukti setoran uang sebesar Rp. 1.000.000.000,000 ke rekening No. 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong oleh ONKIMAN NATSIR pada PT. Bank Sulteng tertanggal 12 Mei 2014;
- 38) Berita Acara Rapat tentang Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 23 April 2014;
- 39) Surat Pernyataan DAMRAN, S.T., untuk mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan 4 (empat) paket pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata di kabupaten Parigi Moutong tertanggal 23 April 2014;
- 40) Rekening Koran Giro No. 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong periode 12 Mei 2014 s/d 12 Mei 2014;
- 41) Surat Pernyataan DAMRAN, S.T., untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai temuan pemeriksaan BPK sebesar Rp. 219.084.641,00 tertanggal 16 Mei 2014;
- 42) Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor: 146/S/XIX.PLU/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2013 dan 2012, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong;
- 43) Surat Wakil Bupati Parigi Moutong Nomor: 704/068/INSPEKTORAT/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah atas LKPD Tahun Anggaran 2013, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong;
- 44) Rekening Koran Giro No. 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong periode 03 Juni 2014 s/d 03 Juni 2014;
- 45) Laporan Polisi Nomor: LP/312/VI/2014/Ditreskrimsus, tanggal 13 Juni 2014;
- 46) Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/80/VI/2014/Ditreskrimsus, tanggal 13 Juni 2014;
- 47) Surat Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor: SPDP/16/VI/2014/Ditreskrimsus, tanggal 13 Juni 2014 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;

Hal. 68 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.1. Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera dari CV. GLOBAL PLAN sebesar Rp. 54.143.981,00;
- 47.2. Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Desa Sibatang dari CV. ADI CIPTA NUSATAMA sebesar Rp. 54.143.981,00;
- 47.3. Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Kecamatan Moutong dari CV. INDY GITA PERSADA sebesar Rp. 54.143.981,00;
- 47.4. Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan dari CV. ARYA PRATAMA sebesar Rp. 54.143.981,00;
- 48) Bukti setoran uang sebesar Rp54.143.981,00 ke rekening No. 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong oleh CV. INDY GITA PERSADA pada PT. Bank Sulteng tertanggal 04 Juli 2014;
- 49) Bukti setoran uang sebesar Rp54.143.981,00 ke rekening No. 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong oleh CV. ARYA PRATAMA pada PT. Bank Sulteng tertanggal 04 Juli 2014;
- 50) Rekening Koran Giro No. 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong periode 04 Juli 2014 s/d 04 Juli 2014;
- 51) Surat Pengantar Nomor: 765/250/ITDA/VII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong ditujukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah;
- 52) Surat Bupati Parigi Moutong Nomor: 969/2569/Bag.Umum tanggal 08 Agustus 2014 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013;
- 53) Tanda Terima Peminjaman Pribadi uang sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 09 Mei 2014;
- 54) Surat Edaran Nomor: SE/07/M.PAN/8/2008 tentang Penanganan Hasil Pemeriksaan BPK RI Yang Dipublikasikan Melalui Wibe-site: <http://www.bpk.go.id>;
- Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Damran,ST;;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam

Hal. 69 dari 70 hal. Put. No. 2665 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 Agustus 2016** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. LUMME, S.H.** dan **Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

MS. LUMME, S.H.

ttd.

Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP, S.H.,M.H.

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM

Panitera Pengganti :

ttd.

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001